



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2031 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DANESUVARAN K.R. SINGAM ;
Tempat lahir : Negeri Sembilan/Malaysia ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/18 November 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Malaysia, No. KITAS : 2C11B1.3008-M,
No. Pasport : A26090617 ;
Tempat tinggal : Mess PT. Adei Plantation & Industry
Kebun Nilo, Kabupaten Pelalawan
Propinsi Riau ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : General Manager Nilo Complex PT
Adei Plantation & Industry/General
Manager atau Pimpinan Kebun KKPA
Desa Batang Nilo Kecil ;
Pendidikan : Bachelor of Science (Bsc) ;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, selaku General Manager Nilo Complex PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei) sesuai Memorandum PT. Adei tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani Regional Direktur PT. Adei (Tan Kei Yoong) dan selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di lahan areal KKPA (Kredit Koperasi Primair Anggota) Desa Batang Nilo Kecil, tepatnya areal sejajar Blok 19, Blok 20 dan Blok 21 di sekitar aliran Sungai Jiat yang masuk di dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei,

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei), memiliki kegiatan usaha antara lain dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri, dengan lokasi kerja di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Untuk Kabupaten Pelalawan PT. Adei memiliki Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit yang merupakan kebun Inti seluas 12.860 ha, yang terletak di Desa Kemang dan Desa Palas di Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Batang Nilo Kecil dan Desa Telayap di Kecamatan Pelalawan serta di Desa Sungai Buluh, di Kecamatan Bunut;
- Bahwa Struktur Kepengurusan PT. Adei pada Kebun HGU-nya di Kabupaten Pelalawan tersebut dijabat Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur. Sedangkan Production Director/Direktur Produksi dijabat Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, yang membawahi beberapa orang Senior Manager, In Charge Humas, In Charge Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO) dan beberapa orang Manager Divisi serta para Asisten Manager;
- Bahwa selain mengelola HGU Kebun Kelapa Sawit seluas 12.860 ha yang terletak di beberapa tempat di Kabupaten Pelalawan sebagai kebun Inti, PT. Adei juga mengelola kebun Plasma dengan menjalin kemitraan melalui Pola KKPA diantaranya bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan luas lahan \pm 520 Ha yang berlokasi di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Struktur Kepengurusan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera adalah Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur, sedangkan Terdakwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, yang membawahi Asisten (Sutrisno) dan dibantu seorang Staf Asisten (Sardiman Saragih) dengan beberapa orang Mandor dibawahnya;
- Bahwa asal mula terbentuknya kemitraan KKPA tersebut yakni pada sekira tahun 1999, ketika PT. Adei mengelola areal HGU-nya yang terletak di Desa Batang Nilo Kecil, ternyata ada bagian HGU PT. Adei tersebut yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat Desa Batang Nilo Kecil, sehingga terjadi

Hal. 2 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan lisan saat itu, yaitu PT. Adei bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yang tumpang tindih tersebut sebesar Rp15.000,00 per batang dan PT. Adei juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahan masyarakat;

- Bahwa dalam tahun 1999, di Desa Batang Nilo Kecil sudah terdapat Koperasi Petani Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 220 orang, sebagaimana akta pendiriannya No. : 339/BH/KDH.4/I/XII/1999 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dati II Kampar, tanggal 06 Desember 1999;
- Bahwa karena lahan yang tumpang tindih dengan HGU PT. Adei yang akan dijadikan lahan kemitraan dengan pola KKPA tersebut, merupakan tanah milik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi) ; maka mamak adat yang ada di Desa Batang Nilo Kecil melalui Kepala Desa bernama Zulkifli menyerahkan lahan yang luasnya sekira 540 ha kepada Koperasi Petani Sejahtera. Selanjutnya Koperasi Petani Sejahtera melalui Surat Pernyataannya No. : 01/Koptan-S/BNK/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Pengurusnya, Kepala Desa dan Mamak Adat, menyerahkan lahan 540 ha kepada PT. Adei ditahun 2002 untuk dikelola PT. Adei secara kemitraan bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan Pola KKPA menggunakan tenaga ahli yang cakap dan terampil;
- Adapun batas-batas sempadan lahan untuk perkebunan pola KKPA yang semula seluas 540 ha kemudian dikurangi dengan pembuatan akses jalan dan parit kanal sehingga lahan untuk perkebunan menjadi seluas 520 ha, adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saring ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Inti PT. Adei ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan KKPA Telayap;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Nilo Kecil;Dan di dalam batas-batas lahan KKPA itu ada anak sungai yang biasa disebut masyarakat dengan Sungai Jiat yang membelah dari sebelah Utara sampai ke perbatasan kebun Inti PT. Adei di hulu anak sungai pada bagian Selatan ;
- Bahwa selanjutnya terhadap lahan kebun kelapa sawit pola KKPA tersebut dikelola PT Adei, meskipun Izin Usaha Perkebunan belum diterbitkan untuk kegiatan tersebut. Perizinan yang telah dimiliki PT. Adei ketika mengelola perkebunan itu berupa :

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Pendirian Koperasi Petani Sejahtera yang telah didaftarkan tanggal 06 Desember 1999;
- b. Surat Bupati Pelalawan No. : 522.11/PEM/X/03, tanggal 30 Oktober 2003 Perihal Persetujuan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan;
- c. Surat Kadisbun, Kabupaten Pelalawan No.525.2/VI/2003/114, tanggal 18 Juni 2003 Perihal Rekomendasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Kemitraan KKPA Koptan Sejahtera;
- d. Keputusan Bupati Pelalawan No. 400/BPD/2005/012, tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kelapa Sawit an. Koptan Sejahtera dengan PT Adei ;
- e. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dibuat PT. Adei dengan bantuan Konsultan Penyusun Amdal, PT Lingkitang Konsultan yang telah disetujui oleh Bupati Pelalawan tanggal 17 Oktober 2006, Nomor 660/Bapedalda/2006/1328 yang hasil studi Amdal itu wajib dilaksanakan dan ditaati oleh PT. Adei;
- Bahwa dalam membangun kebun kelapa sawit Pola KKPA dimaksud, Terdakwa bertindak untuk dan atas nama PT. Adei membuat Surat Perjanjian Borongan No. KNB-1/SPB/001/VII/2006, tanggal 01 Juli 2006 dengan Sdr. Durman mewakili PT. Logoh Mitra Mandiri. Kemudian perjanjian itu dilanjutkan oleh PT. Logoh Mitra Mandiri dengan Surat Perjanjian Borongan No. KNB-1/SPB/ /XII/2007, tanggal 22 Desember 2007;
- Bahwa ketika PT. Logoh Mitra Mandiri melakukan pekerjaan pemborongan yang dimulai dengan membuka lahan (*land clearing*), hingga persiapan tanam beserta pembuatan jalan dan parit kanal, pekerjaan dimaksud langsung diawasi oleh Terdakwa selaku *Estate Manager*/Pimpinan Kebun Nilo Barat I PT. Adei. Dari hasil pekerjaan PT. Logoh Mitra Mandiri telah dibangun lahan seluas 520 ha itu menjadi 24 blok kebun kelapa sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil dan diantara satu blok dengan blok lainnya telah dibatasi oleh parit-parit kanal keliling, termasuk terdapatnya akses-akses jalan;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera No. AD-KN/PK/XII/2012/004, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Dalam Perjanjian tersebut PT. Adei diwakili oleh Tan Kei Yoong (Regional Direktur Terdakwa (Direktur) dan Riza

Hal. 4 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adami Nasution (Humas), sedangkan Koperasi Petani Sejahtera diwakili oleh Labora Bancin (Ketua Koperasi), Adi Firdaus (Sekretaris) dan Arifin (Bendahara), yang diketahui oleh Suryanto (Kepala Desa Batang Nilo Kecil);
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Produksi PT. Adei yang juga sebagai General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA, bertanggung jawab atas seluruh Kegiatan Perencanaan, Pembiayaan, Pengelolaan Kebun untuk mencapai hasil produksi yang optimal;
 - Bahwa sejak pengelolaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA ditahun 2006 yang kemudian dilanjutkan tahun 2007 melalui jasa pemborongan PT. Logoh Mitra Mandiri, sampai dengan keadaan per awal bulan Juni 2013, terhadap lahan KKPA di atas lahan seluas 520 ha yang sudah menjadi blok-blok sebanyak 24 blok tersebut, telah ada tanaman kelapa sawitnya sekira seluas 488 ha dengan umur tanaman minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun, sehingga masih ada di antara blok-blok yang belum ada tanaman kelapa sawit, yaitu :
 - Untuk Blok 1, 2 dan blok 3 sedari awal memang belum dilakukan penanaman karena ketiga blok tersebut masih bersengketa dengan masyarakat;
 - Sedangkan seluruh Blok 19, sebagian blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat per kondisi awal bulan Juni 2013 ditumbuhi semak belukar dan masih terdapat beberapa tegakan kayu hutan alam;
 - Bahwa blok 19, sebagian blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat termasuk lahan areal KKPA yang dikelola PT. Adei dan tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain, dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
 - Bahwa terhadap areal KKPA blok 19, pernah dilakukan *steeking* menggunakan alat berat dan kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit, tetapi seluruh tanaman sawitnya mati karena banjir, sedangkan terhadap blok 20 dan 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat, pernah pula dilakukan *steeking*, namun terhadap lokasi itu belum dilakukan penanaman karena pada lokasi tersebut sering banjir;
 - Bahwa anak Sungai Jiat yang membelah blok 19, blok 20 dan blok 21, pada bagian hulunya telah dipotong dengan membuat kanal parit, sehingga menyebabkan anak Sungai Jiat itu mendangkal dan dapat dikatakan menjadi sungai mati dan di lahan pada bagian hulunya yakni di lokasi kebun Inti PT. Adei telah ditanam dengan tanaman kelapa sawit;

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peta di dalam Dokumen Amdal diantaranya Peta Batas Wilayah Studi, Peta Lokasi Sampling dan Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Adei, dinyatakan bahwa blok 19, blok 20 dan blok 21 di satu sisi ; yang posisinya sejajar dengan anak Sungai Jiat dan blok 19, blok 20 dan blok 21 di seberangnya di sisi lain (termasuk daerah sempadannya) adalah masuk dalam wilayah areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil PT. Adei dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
- Bahwa pada sekira tanggal 14 dan 15 Juni 2013, di dalam lokasi blok 20 dan blok 21 yang lahannya belum ditanam kelapa sawit dan masih terdapat tegakan kayu hutan alam, ada kegiatan penebangan-penebangan kayu hutan alam tersebut dengan menggunakan mesin *chain saw*, tetapi Terdakwa membiarkan kegiatan penebangan tersebut berlangsung dan kayu-kayu hasil tebanganannya ditumpuk di lokasi blok 20 dan blok 21 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 areal sejajar blok 19 dan blok 20, tepatnya pada sekitar Sungai Jiat yang telah mati, terjadi kebakaran di sebagian lahan itu dan selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013 areal sejajar blok 21 dengan Sungai Jiat, juga terjadi kebakaran. Seluruh tebangan tegakan kayu hutan alam yang dibiarkan menumpuk di blok 20 dan blok 21 yang sebelumnya ada kegiatan penebangan kayu tersebut ikut terbakar bersamaan dengan kebakaran lahan di blok 20 dan blok 21, hampir seluruh blok 19 sudah hangus terbakar dan menyisakan debu. Pada saat itu masih ada titik api dan kepulan asap;
- Bahwa terjadinya kebakaran lahan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 tersebut terpantau oleh Peta *Hotspot/Fire Location (Ground Survey)*. Lahan di blok 19, blok 20 dan blok 21 yang terbakar tersebut masuk dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei sebagaimana RKL dan RPLnya;
- Bahwa selaku General Manager Kebun KKPA, Terdakwa tidak memerintahkan Asisten (Sutrisno) atau Staf Asisten (Sardiman Saragih) atau Mandor dibawahnya untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok 19, blok 20 dan blok 21, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam RKL dan RPL Amdal PT. Adei, yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Akibatnya, kebakaran lahan itu terus merambat yaitu pada tanggal 19 Juni 2013, api mulai membakar tanaman kelapa sawit produktif yang tumbuh pada blok 20 dan

Hal. 6 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok 21 yang berlokasi di seberang parit kanal sejajar dengan Sungai Jiat, sebagaimana terpantau berdasarkan *Hotspot Modis (NASA)*;

- Bahwa pantauan titik-titik api atau *Hotspot* tersebut di atas, diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau yang pada pokoknya kebakaran memang terjadi di areal lahan KKPA PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil. Kebakaran lahan dan gangguan kabut asap tersebut dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional, nasional dan internasional;
- Bahwa selanjutnya karena kebakaran lahan mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit produktif, barulah Terdakwa meminta Asisten (Sutrisno) dan Staf Asisten (Sardiman Saragih) untuk berupaya memadamkan api yang membakar tanaman kelapa sawit produktif itu, yaitu Asisten (Sutrisno) dan Staf Asisten (Sardiman Saragih) bersama beberapa orang mandor KKPA memadamkan api menggunakan ember yang airnya diambil dari Sungai Jiat yang hanya tinggal kolam-kolam. Karena pemadaman yang dilakukan dengan peralatan seadanya itu tidak efektif, lalu Asisten (Sutrisno) menghubungi Senior Manager Kebun Inti Nilo Barat II PT. Adei yang juga sebagai Ketua Tim Pemadaman Kebakaran Kebun Inti (Ir. Zulham) untuk meminjam satu-satunya mesin air pemadam api milik PT. Adei;
- Bahwa kemudian Asisten (Sutrisno) menjemput mesin air tersebut ke Divisi III kebun Nilo Barat II yang merupakan kebun Inti, lalu Asisten (Sutrisno) dan Staf Asisten (Sardiman Saragih) dengan dibantu beberapa mandor KKPA membentuk *shift* siang malam bergantian menggunakan satu mesin air tersebut untuk memadamkan api yang membakar tanaman kelapa sawit produktif pada tanggal 19 Juni 2013. Selanjutnya karena semakin meluasnya api membakar tanaman kelapa sawit produktif di blok 20 dan blok 21, sedangkan penggunaan satu mesin air saja tidak cukup, maka Senior Manager Kebun Nilo Barat I (Go Keng Ee) membeli dan mengantar 1 (satu) unit mesin air lagi ke lokasi tanaman kelapa sawit produktif yang terbakar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2013 Terdakwa melalui Asisten (Sutrisno) memerintahkan agar operator alat berat *excavator roling* ke lokasi kebakaran di blok 20 dan blok 21 yang tanaman kelapa sawit produktifnya terbakar tersebut. Atas perintah Terdakwa itu, alat berat milik kebun Inti PT. Adei digunakan untuk membuat isolasi dan pembuatan kantong air di Hutan Desa Sering yang berdekatan dengan ujung blok 21 untuk mencegah kebakaran tidak semakin meluas menghanguskan tanaman kelapa sawit produktif;

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 dibeli lagi 2 (dua) unit mesin air dan dengan kekuatan 4 (empat) mesin air tersebut dilakukan pemadaman pada blok 20 dan blok 21 sampai pada tanggal 30 Juni 2013 karena ketika itu di lokasi tanaman kelapa sawit produktif yang terbakar tadi telah turun hujan;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB yakni Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. mendatangi tempat kejadian kebakaran dan melakukan :
 - Observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah dibakar yang didominasi oleh rumput;
 - Pengambilan sampel rumput hijau yang tumbuh di tanah mineral bersebelahan dengan lahan terbakar yang memiliki jenis yang sama yang ditemukan pada permukaan lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar di permukaan;
 - Pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
 - Pengambilan ranting dari semak belukar yang terbakar;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Bahwa dari sampel-sampel yang diambil kemudian secara diskriptif dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran lebih detail yang dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB dan untuk menghitung gas emisi rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung digunakan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* Tahun 1980. Untuk mengetahui hal itu dibutuhkan beberapa parameter seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Hal. 8 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pengukuran lokasi yang terbakar diketahui luas areal yang terbakar:
 - Areal kosong yang terbakar di dalam kebun kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 304.703 \text{ M}^2$;
 - Areal yang terbakar berupa tanaman kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 7.925 \text{ M}^2$;
 - Daerah Aliran Sungai Jiat yang terbakar di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan jika daerah aliran sungai tersebut adalah 50 meter di sisi kiri dan kanannya, maka luasannya $\pm 211.115 \text{ M}^2$;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 31 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Fakta Lapangan :

- Lokasi lahan yang terbakar ini berada di antara tanaman kelapa sawit milik PT. Adei dan tanaman kelapa sawit milik KKPA Batang Nilo Kecil;
- Pada bagian lain dari lahan yang terbakar tampak ditemukan aliran sungai seperti bagian dari anak sungai yang masih ada namun tidak mengalir dengan baik namun sudah menyempit dari kondisi awalnya sehingga penampakannya tampak seperti kolam ikan yang airnya menggenang;
- Pada gambar 4.1 ; Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Adei, diketahui bahwa lahan bekas terbakar tersebut sesungguhnya adalah anak sungai yang masih hidup yang berujung pada sungai Kampar;
- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan pembakaran di lahan bekas terbakar tersebut sengaja dibiarkan tanpa ada upaya pemadaman atau pencegahan. Hal tersebut dipertegas lagi dengan hadirnya tiang panjang yang tampak jaraknya beraturan yang menandakan kegiatan tersebut terencana sebelum pembakaran;
- Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di seputar wilayah terbakar, termasuk pada lahan PT. Adei tidak terlihat kehadirannya;

B. Hasil Analisa

- Pembakaran lahan sengaja dilakukan dalam rangka untuk membersihkan lahan sehingga mudah dikerjakan;
- Lahan bekas terbakar tersebut sesungguhnya adalah anak sungai yang sengaja ditimbun yang kemudian akan digunakan sebagai lahan untuk

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kebun kelapa sawit, hal tersebut tampak sekali dari jenis tanaman (rumput) yang terdapat di permukaannya dan jenis tanah yang terdapat di bawah permukaan rumput yang ditanam kemudian dibakar tersebut ternyata adalah tanah mineral dan bukan gambut;

- Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa penimbunan sungai untuk perluasan areal penanaman tanaman kelapa sawit memang telah direncanakan dan dilakukan secara sengaja (dengan maksud menyatukan lahan menjadi satu hamparan) termasuk kegiatan penyiapan lahannya dengan pembakaran dan penanamannya dengan rumput untuk bagian permukaannya yang dibuat seolah-olah gambut tipis;

C. Kesimpulan

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal ;

- Penimbunan anak sungai untuk digunakan sebagai areal perluasan penanaman kelapa sawit telah direncanakan dan dilakukan secara matang dan sistematis dan diyakini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang paham dan dengan maksud-maksud tertentu. Hal itu dipertegas lagi dengan kehadiran rumput di permukaan tanah timbun sehingga tampak seolah-olah seperti lahan gambut dengan ketebalan yang tipis. Masyarakat biasa tidak mungkin melakukan rekayasa seperti ini dan tentu saja hal ini dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan;
- Pada lahan timbunan tersebut telah pula dilakukan pembakaran secara sengaja dan dibiarkan sehingga telah pula menghasilkan gas rumah kaca selama pembakaran berlangsung dan tentu saja telah membakar lapisan permukaan tanah timbun tersebut, kedua hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan;
- Selama pembakaran telah dilepaskan 270 ton karbon ; 243 ton CO₂; 0,78 ton CH₄; 0,51 ton NO_x; 0,22 ton NH₃; 1,17 ton O₃ dan 20,65 ton CO serta 24 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
- Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan

Hal. 10 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp15.794.238.630,00;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 12 Agustus 2013 yang menganalisa sampel tanah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 13 Juli 2013 di areal yang dibakar di PT. Adei, yang dianalisa pada Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan :

- Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi perusakan tanah dan lingkungan di PT. Adei Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau melalui kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan (*land clearing*) untuk pembuatan kebun kelapa sawit;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organik, dan nitrogen tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah itu dibakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah;
- Bahwa dari kegiatan pengolahan lahan pada blok-blok lahan areal KKPA PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil tempat terjadinya kebakaran, memang Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pengawasan dalam melindungi areal kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya dari ancaman bahaya kebakaran,

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan;

Perbuatan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 26 UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, selaku General Manager Nilo Complex PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei) sesuai Memorandum PT. Adei tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani Regional Direktur PT. Adei (Tan Kei Yoong) dan selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di lahan areal KKPA (Kredit Koperasi Primair Anggota) Desa Batang Nilo Kecil, tepatnya areal sejajar Blok 19, Blok 20 dan Blok 21 di sekitar aliran Sungai Jiat yang masuk di dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang ini. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 1999, ketika PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei), mengelola pembangunan kebun kelapa sawit di bagian areal HGU-nya yang berbatasan dengan Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, ternyata ada bagian HGU PT. Adei seluas 12.860 ha yang berbatasan dengan Desa Batang Nilo Kecil tersebut tumpang tindih dengan lahan masyarakat setempat, sehingga terjadi kesepakatan lisan saat itu, yaitu PT. Adei bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yang tumpang tindih sebesar Rp15.000,00 per batang dan PT. Adei juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahan masyarakat itu;
- Bahwa karena lahan yang tumpang tindih dengan HGU PT. Adei yang dimaksudkan akan dijadikan lahan perkebunan pola KKPA merupakan tanah milik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi) ; maka mamak adat yang ada di Desa Batang Nilo Kecil melalui Kepala Desa yang menjabat saat itu, menyerahkan lahan yang luasnya sekira 540 ha. itu kepada Koperasi Petani

Hal. 12 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera yang telah berdiri di desa dimaksud, dengan jumlah anggota 220 orang;

- Bahwa selanjutnya Koperasi Petani Sejahtera dengan Surat Pernyataannya No. : 01/Koptan-S/BNK/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Pengurusnya, Kepala Desa dan Mamak Adat, ditahun 2002 itu menyerahkan lahan seluas 540 ha tadi kepada PT. Adei untuk dikelola PT. Adei menggunakan tenaga ahli yang cakap dan terampil dengan Pola KKPA bersama Koperasi Petani Sejahtera;
- Bahwa dari luas lahan KKPA yang semula 540 ha itu, setelah dikurangi pembangunan akses jalan dan parit kanal, maka menjadi 520 ha untuk perkebunan, dengan batas sempadan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Desa Saring ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Inti PT. Adei ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan KKPA Telayap ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Nilo Kecil ;Dan di dalam batas-batas lahan KKPA itu ada anak sungai yang biasa disebut masyarakat dengan Sungai Jiat yang membelah dari sebelah Utara sampai ke perbatasan kebun Inti PT. Adei di hulu anak sungai pada bagian Selatan;
- Bahwa dengan dasar beberapa surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sebagai kelengkapan pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP), maka pada tahun 2006 PT. Adei telah mulai mengelola perkebunan KKPA tersebut dengan mengikat Perjanjian Pemborongan dengan PT. Logoh Mitra Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan antara lain *Surveying Boundary & Construction* dan imas tumbang. Kemudian pada tahun 2007 PT. Adei menandatangani lagi perjanjian pemborongan dengan PT. Logoh Mitra Mandiri untuk pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa ketika PT. Logoh Mitra Mandiri melakukan pekerjaan membuka lahan (*land clearing*), hingga persiapan tanam beserta pembuatan jalan dan parit kanal, pekerjaan dimaksud diawasi langsung Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM yang saat itu menjabat *Estate Manager* Kebun Nilo Barat I PT. Adei. Dari hasil pekerjaan PT. Logoh Mitra Mandiri itu lahan seluas 520 ha tersebut telah menjadi 24 blok kebun kelapa sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil dan di antara satu Blok dengan Blok lainnya dibatasi oleh parit-parit kanal keliling;

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera No.: AD-KN/PK/XII/2012/004, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Dalam Perjanjian tersebut PT. Adei diwakili oleh Tan Kei Yoong (Regional Direktur), Terdakwa (Direktur) dan Riza Adami Nasution (Humas), sedangkan Koperasi Petani Sejahtera diwakili oleh Labora Bancin (Ketua Koperasi), Adi Firdaus (Sekretaris) dan Arifin (Bendahara), yang diketahui oleh Suryanto (Kepala Desa Batang Nilo Kecil);
- Bahwa Struktur Kepengurusan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera adalah Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur PT. Adei, sedangkan Terdakwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA yang membawahi Asisten (Sutrisno) dan dibantu seorang Staf Asisten (Sardiman Saragih) dengan beberapa orang Mandor dibawahnya;
- Bahwa sebagai General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA, Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh Kegiatan Perencanaan, Pembiayaan, Pengelolaan Kebun untuk mencapai hasil produksi yang optimal;
- Bahwa sejak PT. Logoh Mitra Mandiri mengelola Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA sampai dengan keadaan per awal bulan Juni 2013, terhadap lahan KKPA di atas lahan seluas 520 ha yang sudah menjadi blok-blok sebanyak 24 Blok tersebut, lahan yang telah ditanami kelapa sawit sekira seluas 488 ha dengan umur tanaman minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun, sehingga masih terdapat di antara blok-blok belum ada tanaman kelapa sawit, yaitu :
 - Blok 1, 2 dan Blok 3 masih bersengketa dengan masyarakat, sehingga sedari awal memang belum dilakukan penanaman;
 - Untuk seluruh Blok 19, sebagian blok 20 dan Blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat per kondisi awal bulan Juni 2013 ditumbuhi semak belukar dan masih terdapat beberapa pohon alam;
- Bahwa blok 19, sebagian blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat termasuk lahan areal KKPA yang dikelola PT. Adei dan tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain, dan pengawasannya menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
- Bahwa terhadap lahan areal KKPA blok 19, pernah dilakukan *steeking* menggunakan alat berat dan kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit, tetapi seluruh tanaman sawitnya mati karena banjir, sedangkan terhadap blok

Hal. 14 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 dan 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat, pernah pula dilakukan *steeking*, namun terhadap lokasi itu belum dilakukan penanaman karena pada lokasi tersebut sering banjir;

- Bahwa bagian hulu anak Sungai Jiat yang membelah blok 19, blok 20 dan blok 21, telah dipotong dengan membuat kanal parit, sehingga menyebabkan anak Sungai Jiat itu mendangkal dan dapat dikatakan menjadi sungai mati dan di lahan pada bagian hulunya yakni di lokasi kebun Inti PT. Adei telah ditanam dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Dokumen Amdal diantaranya Peta Batas Wilayah Studi, Peta Lokasi Sampling dan Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Adei, dinyatakan blok 19, blok 20 dan blok 21 di satu sisi ; yang posisinya sejajar dengan anak sungai Jiat, dan blok 19, blok 20 dan blok 21 di seberangnya di sisi lain (termasuk daerah sempadannya) adalah masuk dalam wilayah areal KKPA PT. Adei dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
- Bahwa berdasarkan Studi Amdal sebagaimana yang dibuat oleh Konsultan Penyusun PT. Lingkitang Konsultan dan telah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan Nomor : 660/Bapedalda/2006/1328 tanggal 17 Oktober 2006, diatur ketentuan pengelolaan dampak untuk mengurangi potensi kebakaran lahan dan gangguan kabut asap dilokasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yaitu dengan kegiatan antara lain :
 - Membangun menara pemantau api setinggi 20 meter yang ditempatkan pada beberapa posisi strategis;
 - Membuat papan peringatan yang berisi himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;
 - Membuat embung (kolam persediaan air), untuk kebutuhan pemadaman api saat kebakaran lahan;
 - Membentuk Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi dan alat berat yang memadai, serta berkoordinasi dengan dinas terkait;
 - Membuat tanda larangan agar tidak membuang puntung rokok atau menghidupkan api unggun;
 - Demikian juga di dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) maka alat dan metode pemantauan dampak meningkatnya kebakaran lahan gambut dan gangguan kabut asap, antara lain :

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengamatan langsung kondisi tingkat kekeringan lahan yang berpotensi mudah terbakar;
 - Mengamati langsung kondisi lahan yang diusahakan oleh perusahaan, masyarakat dan perusahaan lain yang sejenis dan memiliki potensi sama terhadap kebakaran lahan dan gangguan asap;
 - Melakukan upaya-upaya preventif yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan;
 - Memeriksa eksistensi embung, sekat bakar, menara pantau dan rambu peringatan kebakaran;
 - Membuat data dokumentasi (peta daerah rawan kebakaran);
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, tidak melakukan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKL dan RPL tersebut di atas, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada PT. Adei tentang adanya hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya selaku Pimpinan Kebun KKPA, termasuk ketidaktersediaan sarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan/atau memadamkan kebakaran lahan yang terjadi;
 - Bahwa pada sekira tanggal 14 dan 15 Juni 2013, di dalam lokasi blok 20 dan blok 21 yang lahannya belum ditanam kelapa sawit dan masih terdapat tegakan kayu hutan alam, ada kegiatan penebangan-penebangan tegakan kayu hutan alam tersebut dengan menggunakan mesin *chain saw*. Tetapi Terdakwa membiarkan kegiatan penebangan tersebut berlangsung dan membiarkan kayu-kayunya menumpuk di lokasi blok 20 dan blok 21 tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 areal sejajar blok 19 dan blok 20, tepatnya pada sekitar Sungai Jiat yang telah mati, terjadi kebakaran di sebagian lahan itu dan pada tanggal 18 Juni 2013 areal sejajar blok 21 dengan Sungai Jiat, juga terjadi kebakaran. Seluruh tumpukan kayu alam yang dibiarkan menumpuk di blok 20 dan blok 21 yang beberapa hari sebelumnya ada kegiatan penebangan pohon tersebut ikut terbakar bersamaan dengan kebakaran lahan di blok 20 dan blok 21;
 - Bahwa kebakaran lahan areal KKPA yang terjadi tanggal 18 Juni 2013 itu sudah menghanguskan hampir seluruh blok 19 yang menyisakan debu kebakaran dan masih terdapat titik api dan kepulan asap. Terjadinya kebakaran lahan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 di blok-blok itu juga terpantau oleh Peta *Hotspot/Fire Location (Ground Survey)*. Pada saat kebakaran lahan pada Blok-Blok tersebut terjadi sebenarnya diketahui Sardiman Saragih dan Sutrisno. Namun meskipun kebakaran yang terjadi di

Hal. 16 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan blok 19, blok 20 dan blok 21 masuk dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei, Sardiman Saragih dan Sutrisno tidak dapat melakukan pemadaman api karena ketidaktersediaan sarana dan prasarana di lokasi kebakaran yang telah disyaratkan wajib ada di lokasi kebun PT. Adei sebagaimana RKL dan RPLnya, sehingga pada tanggal 19 Juni 2013, api mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit produktif yang tumbuh pada blok 20 dan blok 21 yang berlokasi disebelah parit kanal sejajar dengan Sungai Jiat sebagaimana terpantau juga oleh Peta Hotspot Modis (NASA). Pantauan titik-titik api atau Hotspot tersebut di atas diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau yang pada pokoknya kebakaran memang terjadi di areal lahan KKPA PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil;

- Bahwa setelah api merambat dan membakar tanaman kelapa sawit produktif tersebut, Sardiman Saragih dan Sutrisno baru menghubungi beberapa orang mandor KKPA untuk bersama-sama ikut memadamkan api dengan menggunakan ember yang airnya diambil dari Sungai Jiat yang hanya tinggal kolam-kolam. Oleh karena pemadaman yang dilakukan seadanya itu tidak efektif, lalu Sardiman Saragih dan Sutrisno menghubungi Ir. Zulham (Senior Manager Kebun Inti Nilo Barat II PT. Adei yang juga sebagai Ketua Tim Pemadaman Kebakaran Kebun Nilo Complex) untuk meminjam mesin air Sibaura, yang merupakan satu-satunya mesin air pemadam api milik PT. Adei;
- Bahwa kedudukan Ir. Zulham sebagai Ketua Tim Pemadaman Kebakaran Kebun Nilo Complex hanya merupakan penunjukan lisan pada saat rapat pembahasan audit RSPO (*Roundtable and Sustainable Palm Oil*/Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan) dan tidak pernah dilengkapi dengan Surat Keputusan dari Jajaran Direksi, sehingga baik tugas, tanggung jawab dan struktur organisasi tidak jelas serta peralatan untuk mendukung kelancaran operasional pun tidak tersedia, hanya baru dalam tahap persiapan/pembenahan dengan melakukan koordinasi dengan para manager Divisi dan KKPA;
- Bahwa atas persetujuan Ir. Zulham, saksi Sutrisno menjemput mesin air pemadam api tersebut ke Divisi III Kebun Nilo Barat II yang merupakan kebun Inti. Selanjutnya Sutrisno dan Sardiman Saragih membentuk shift siang malam untuk melakukan pemadaman api, lalu Sutrisno dan Sardiman Saragih dengan dibantu beberapa orang mandor KKPA, bergantian memadamkan api dengan menggunakan satu mesin air tersebut. Selanjutnya karena semakin meluasnya api membakar tanaman sawit produktif di blok 20

Hal. 17 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan blok 21, dan penggunaan satu mesin air saja tidak cukup, maka Go Keng Ee selaku Senior Manager Kebun Nilo Barat I (Kebun Inti) pada tanggal 21 Juni 2013 membeli dan mengantar 1 (satu) unit mesin air lagi ke lokasi tanaman sawit produktif yang terbakar;

- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kebakaran tanaman sawit produktif di bagian ujung blok 20 dan blok 21, Terdakwa memerintahkan Sutrisno agar operator alat berat excavator roling ke lokasi kebakaran di blok 20 dan blok 21 yang tanaman sawit produktifnya terbakar tersebut untuk membuat isolasi dan kantong air di Hutan Desa Sering yang berdekatan dengan ujung blok 21 guna mencegah meluasnya kebakaran tanaman sawit produktif. Namun Terdakwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil tidak mengambil tindakan ketika terjadinya kebakaran lahan areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 yang nyata-nyata menjadi tanggung-jawabnya tersebut;
- Bahwa oleh karena pemakaian 2 (dua) unit mesin air tidak memadai untuk memadamkan api yang membakar tanaman sawit produktif, maka pada tanggal 22 Juni 2013 dibeli lagi 2 (dua) unit mesin air. Dengan menggunakan 4 (empat) mesin air tersebut, sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 dilakukan pemadaman api pada blok 20 dan blok 21 yang merupakan tanaman sawit produktif;
- Bahwa Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., pada tanggal 16 Juli 2013 mendatangi tempat kejadian kebakaran lahan dan melakukan :
 - Observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang didominasi oleh rumput;
 - Pengambilan sampel rumput hijau yang tumbuh di tanah mineral bersebelahan dengan lahan terbakar yang memiliki jenis yang sama yang ditemukan pada permukaan lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar dipermukaan;
 - Pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
 - Pengambilan ranting dari semak belukar yang terbakar;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;

Hal. 18 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Bahwa dari sampel-sampel yang diambil kemudian secara diskriptif dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran lebih detail yang dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB dan untuk menghitung gas emisi rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung digunakan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* Tahun 1980. Untuk mengetahui hal itu dibutuhkan beberapa parameter seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Dari hasil pengukuran lokasi yang terbakar diketahui luas areal yang terbakar:
 - Areal kosong yang terbakar di dalam kebun kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 304.703 \text{ M}^2$;
 - Areal yang terbakar berupa tanaman kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 7.925 \text{ M}^2$;
 - Daerah Aliran Sungai Jiat yang terbakar di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan jika daerah aliran sungai tersebut adalah 50 meter di sisi kiri dan kanannya, maka luasannya $\pm 211.115 \text{ M}^2$;
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Surat Keterangan yang dibuat Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 31 Juli 2013 selaku Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dapat diketahui antara lain sebagai berikut :
 - Selama pembakaran telah dilepaskan 270 ton karbon ; 243 ton CO_2 ; 0,78 ton CH_4 ; 0,51 ton NO_x ; 0,22 ton NH_3 ; 1,17 ton O_3 dan 20,65 ton CO serta 24 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung dengan pendekatan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* tahun 1980 telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;

- Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp15.794.238.630,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 12 Agustus 2013 yang menganalisa sampel tanah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 13 Juli 2013 di areal kebakaran lahan di PT. Adei, yang dianalisa pada Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan, pada pokoknya :
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Adei Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau melalui kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan (land clearing) untuk pembuatan kebun kelapa sawit;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organik, dan nitrogen tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa di tanah tersebut, memang telah terjadi peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah;

Hal. 20 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, tidak melakukan pengawasan dalam kegiatan mengantisipasi dan atau mencegah terjadinya kebakaran lahan pada blok-blok tersebut yang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa, apalagi disaat terbakarnya lahan itu situasi setempat musim kemarau. Oleh karena kelalaian Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan dalam kegiatan mengantisipasi dan atau mencegah kebakaran lahan sebagaimana yang ditentukan dalam RKL dan RPL Amdal PT. Adei untuk membuka dan/atau mengolah lahan yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit pola KKPA tersebut, telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 26 UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

a t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, selaku General Manager Nilo Complex PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei) sesuai Memorandum PT Adei tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani Regional Direktur PT. Adei (Tan Kei Yoong), dan selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di lahan areal KKPA (Kredit Koperasi Primair Anggota) Desa Batang Nilo Kecil, tepatnya areal sejajar Blok 19, Blok 20 dan Blok 21 di sekitar aliran Sungai Jiat yang masuk di dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yakni telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai suatu badan usaha yang memiliki kegiatan dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri PT. Adei Plantation & Industry, memiliki lahan HGU seluas 12.860 ha yang terletak di beberapa desa dalam Kabupaten Pelalawan termasuk Kewilayahan Desa Batang Nilo Kecil. Untuk mengelola luas lahan kebun HGU PT. Adei tersebut ditetapkan Struktur

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusannya ; Regional Direktur dijabat Tan Kei Yoong, sedangkan sebagai Pimpinan Kebun Nilo dijabat Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM selaku Production Director, yang membawahi beberapa orang Senior Manager, In Charge Humas, In Charge RSPO dan beberapa orang Manager Divisi serta para Asisten Manager;

- Bahwa disamping mengelola HGU Kebun Kelapa Sawit seluas 12.860 ha yang merupakan kebun Inti, PT. Adei juga mengelola kebun Plasma dengan menjalin kemitraan melalui Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), diantaranya bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan luas lahan \pm 520 Ha yang berlokasi di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Struktur Kepengurusan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera adalah Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur PT. Adei, dan Terdakwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, yang jabatan Terdakwa itu membawahi Asisten atas nama Sutrisno dan dibantu seorang Staf Asisten Sardiman Saragih yang memimpin beberapa orang mandor. Diantara jabatan Mandor itu ada yang dipercayakan kepada Labora Bancin, selaku Ketua Koperasi Petani Sejahtera;
- Bahwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh Kegiatan Perencanaan, Pembiayaan, Pengelolaan Kebun untuk mencapai hasil produksi yang optimal;
- Bahwa terbentuknya kemitraan KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut disebabkan karena pada sekira tahun 1999, ketika PT Adei mengelola areal atas dasar HGUnya yang terletak di Desa Batang Nilo Kecil, ternyata ada bagian HGU PT. Adei yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat Desa Batang Nilo Kecil, sehingga terjadi kesepakatan lisan saat itu, yaitu PT. Adei bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yang tumpang tindih tersebut sebesar Rp15.000,00 per batang dan PT Adei juga bersedia membangun kelapa sawit pola KKPA atas lahan masyarakat itu;
- Bahwa pada Desa Batang Nilo Kecil ditahun 1999 itu sudah berdiri Koperasi Petani Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 220 orang dan mamak adat ; dari tiga persukuan yang memiliki tanah yang tumpang tindih dengan HGU PT. Adei, melalui Kepala Desa Batang Nilo Kecil menyerahkan lahan yang luasnya sekira 540 ha. itu kepada Koperasi Petani Sejahtera. Selanjutnya Koperasi Petani Sejahtera dengan Surat Pernyataannya No.

Hal. 22 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Koptan-S/BNK/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Pengurusnya, Mamak Adat dan Kepala Desa, ditahun 2002 tersebut menyerahkan lahan 540 ha tadi kepada PT Adei untuk dikelola PT. Adei secara kemitraan bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan Pola KKPA;

- Bahwa yang menjadi batas-batas sempadan lahan untuk perkebunan pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang semula seluas 540 ha, setelah dikurangi dengan pembuatan akses jalan dan parit kanal sehingga lahan untuk perkebunan Plasma itu menjadi seluas 520 ha, adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Saring ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Inti PT Adei
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan KKPA Telayap
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Nilo Kecil

Dan di dalam batas-batas lahan KKPA itu ada anak sungai yang biasa disebut masyarakat dengan Sungai Jiat yang membelah dari sebelah Utara sampai keperbatasan kebun Inti PT. Adei di hulu anak sungai pada bagian Selatan;

- Bahwa atas dasar beberapa surat, diantaranya diterbitkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan, yang sebetulnya surat-surat dimaksud diperuntukkan sebagai kelengkapan pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP), PT. Adei telah mulai mengelola perkebunan KKPA tersebut dengan mengikat Perjanjian Pembedaan dengan PT. Logoh Mitra Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan dalam tahun 2006 dan pada tahun 2007 perjanjian pembedaan itu dilanjutkan PT. Logoh Mitra Mandiri sampai tahun 2008;
- Bahwa ketika PT. Logoh Mitra Mandiri melakukan pekerjaannya yang dimulai dengan membuka lahan (*land clearing*), hingga persiapan tanam beserta pembuatan jalan dan parit kanal, Terdakwa yang saat itu menjabat Estate Manager Kebun Nilo Barat I PT. Adei langsung mengawasi pekerjaan dimaksud. Dari hasil pekerjaan PT. Logoh Mitra Mandiri itu telah dibangun lahan areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil seluas 520 ha itu menjadi 24 blok kebun kelapa sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil dan diantara satu blok dengan blok lainnya telah dibatasi oleh parit-parit kanal keliling, termasuk terdapatnya akses-akses jalan;
- Bahwa meskipun pekerjaan pembangunan kelapa sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil selesai dikerjakan pembedaan menjadi 24 blok, namun Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Batang Nilo Kecil antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera baru ditandatangani pada

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2012, dimana PT. Adei diwakili oleh Tan Kei Yoong (Regional Direktur) Terdakwa (Direktur) dan Riza Adami Nasution (Humas), sedangkan Koperasi Petani Sejahtera diwakili oleh Labora Bancin (Ketua Koperasi), Adi Firdaus (Sekretaris) dan Arifin (Bendahara), yang diketahui oleh Suryanto (Kepala Desa Batang Nilo Kecil);

- Bahwa sejak PT. Logoh Mitra Mandiri sebagai pelaksana jasa pemborongan melakukan pengelolaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA ditahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007, sampai dengan keadaan per awal bulan Juni 2013, terhadap kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil di atas lahan seluas 520 ha yang sudah menjadi blok-blok sebanyak 24 blok tersebut, telah ditanam kelapa sawit sekira seluas 488 ha dengan umur tanaman minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun, sehingga masih ada diantara blok-blok yang belum ada tanaman kelapa sawit, yaitu :
 - Pada blok 1, 2 dan blok 3 tidak pernah dilakukan penanaman karena ketiga blok tersebut masih bersengketa dengan masyarakat;
 - Kemudian pada seluruh blok 19, sebagian blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat per kondisi awal bulan Juni 2013 masih terdapat beberapa tegakan kayu hutan alam dan ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa terhadap blok 19, sebagian blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat termasuk lahan areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang dikelola PT. Adei dan tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain, dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
- Bahwa areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil pada blok 19, pernah dilakukan *steeking* menggunakan alat berat dan kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit, tetapi seluruh tanaman sawitnya mati karena banjir, sedangkan terhadap blok 20 dan 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat tersebut, pernah pula dilakukan *steeking*, namun terhadap lokasi itu belum dilakukan penanaman karena pada lokasi tersebut sering banjir;
- Bahwa anak Sungai Jiat yang membelah antara sejajar blok 19, 20 dan blok 21 di satu sisi yang dipisahkan sebagian blok 19, 20 dan blok 21 disisi lain, pada bagian hulunya telah dipotong oleh PT. Adei dengan membuat kanal parit, sehingga menyebabkan anak Sungai Jiat itu mendangkal dan dapat dikatakan menjadi sungai mati. Pada bagian hulu anak Sungai Jiat itu, yang berbatasan langsung dengan Kebun Inti PT. Adei sudah tidak ada lagi Anak Sungai Jiat tersebut dan telah ditumbuhi tanaman kelapa sawit milik kebun Inti PT. Adei;

Hal. 24 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Amdal PT Adei yang didalam lampirannya terdapat beberapa peta diantaranya Peta Batas Wilayah Studi, Peta Lokasi Sampling dan Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Adei, pada ketiga peta itu dinyatakan blok 19, 20 dan blok 21 di satu sisi, yang posisinya sejajar dengan anak sungai Jiat dan blok 19, 20 dan blok 21 disebaliknya pada sisi lain, termasuk daerah sempadannya, masuk dalam wilayah areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil PT. Adei dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
- Bahwa di dalam lokasi blok 20 dan blok 21 yang lahannya belum ditanam kelapa sawit dan masih terdapat tegakan kayu hutan alam itu, pada sekira tanggal 14 dan 15 Juni 2013 ada kegiatan penebangan-penebangan tegakan kayu hutan alam tersebut dengan menggunakan mesin *chain saw*, tetapi Terdakwa membiarkan kegiatan penebangan tersebut berlangsung dan kayu-kayu hasil tebangan ditumpuk di lokasi blok 20 dan blok 21 tersebut;
- Bahwa bertepatan dengan areal blok 19 dan blok 20, yang sejajar dengan anak Sungai Jiat yang telah mati, pada tanggal 17 Juni 2013 terjadi kebakaran di sebagian lahan itu. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2013 areal sejajar blok 21 dengan Sungai Jiat, juga terjadi kebakaran. Seluruh tumpukan kayu alam yang dibiarkan menumpuk di blok 20 dan blok 21 yang sebelumnya ada kegiatan penumbangan pohon tersebut ikut terbakar bersamaan dengan kebakaran lahan di blok 20 dan 21. Pada tanggal 18 Juni 2013 tersebut hampir seluruh blok 19 sudah hangus terbakar. Terjadinya kebakaran lahan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 di blok-blok itu juga terpantau oleh Peta *Hotspot/Fire Location (Ground Survey)*. Lahan di blok 19, blok 20 dan blok 21 yang terbakar tersebut masuk dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei sebagaimana RKL dan RPLnya;
- Bahwa selaku General Manager Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Terdakwa tidak memerintahkan Asisten (Sutrisno) atau Staf Asisten (Sardiman Saragih) atau Mandor dibawahnya untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran di blok 19, blok 20 dan blok 21, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam RKL dan RPL Amdal PT. Adei, yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan tindakan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional. Akibatnya, kebakaran lahan itu terus merambat yaitu pada tanggal 19 Juni 2013, api mulai membakar tanaman kelapa sawit produktif yang tumbuh pada

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- blok 20 dan blok 21 yang berlokasi disebelah parit kanal sejajar dengan Sungai Jiat, sebagaimana terpantau berdasarkan Hotspot Modis (NASA);
- Bahwa pantauan titik-titik api atau Hotspot tersebut di atas diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau yang pada pokoknya kebakaran memang terjadi di areal lahan KKPA PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil;
 - Bahwa selanjutnya karena kebakaran lahan mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit produktif, barulah Terdakwa meminta Asisten (Sutrisno) dan Staf Asisten (Sardiman Saragih) untuk berupaya memadamkan api yang membakar tanaman kelapa sawit produktif itu, yaitu Asisten (Sutrisno) dan Staf Asisten (Sardiman Saragih) bersama beberapa orang mandor KKPA memadamkan api menggunakan ember yang airnya diambil dari Sungai Jiat yang hanya tinggal kolam-kolam. Karena pemadaman yang dilakukan seadanya itu tidak efektif, lalu Asisten (Sutrisno) menghubungi Senior Manager Kebun Inti Nilo Barat II PT. Adei yang juga sebagai Ketua Tim Pemadaman Kebakaran Kebun Inti (Ir. Zulham) untuk meminjam satu-satunya mesin air pemadam api milik PT. Adei;
 - Bahwa selanjutnya Asisten (Sutrisno) menjemput mesin air tersebut ke Divisi III kebun Nilo Barat II yang merupakan kebun Inti, lalu Asisten (Sutrisno) dan Staf Asisten (Sardiman Saragih) dengan dibantu beberapa mandor KKPA Desa Batang Nilo Kecil membentuk shift siang malam bergantian menggunakan satu mesin air tersebut untuk memadamkan api yang membakar tanaman kelapa sawit produktif pada tanggal 19 Juni 2013. Selanjutnya karena semakin meluasnya api membakar tanaman kelapa sawit produktif di blok 20 dan blok 21, sedangkan penggunaan satu mesin saja tidak cukup, maka Senior Manager Kebun Nilo Barat I (Go Keng Ee) membeli dan mengantar 1 (satu) unit mesin air lagi ke lokasi tanaman kelapa sawit produktif yang terbakar;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013 Terdakwa melalui Asisten (Sutrisno) memerintahkan agar operator alat berat *excavator roling* ke lokasi kebakaran di blok 20 dan blok 21 yang tanaman kelapa sawit produktifnya terbakar tersebut. Atas perintah Terdakwa itu, alat berat milik kebun Inti PT. Adei digunakan untuk membuat isolasi dan pembuatan kantong air di Hutan Desa Sering yang berdekatan dengan ujung blok 21 untuk mencegah kebakaran tidak semakin meluas menghanguskan tanaman kelapa sawit produktif;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2013 dibeli lagi 2 (dua) unit mesin air pemadam api dan dengan kekuatan 4 (empat) mesin air tersebut dilakukan

Hal. 26 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadaman kebakaran kebun kelapa sawit produktif pada blok 20 dan blok 21 dan baru berhenti setelah turunnya hujan di lokasi tanaman sawit yang terbakar itu pada tanggal 30 Juni 2013;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. selaku Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB mendatangi tempat kejadian kebakaran dan melakukan :
 - Observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah dibakar yang didominasi oleh rumput;
 - Pengambilan sampel rumput hijau yang tumbuh di tanah mineral bersebelahan dengan lahan terbakar yang memiliki jenis yang sama yang ditemukan pada permukaan lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar dipermukaan;
 - Pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
 - Pengambilan ranting dari semak belukar yang terbakar;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Bahwa terhadap sampel-sampel yang diambil kemudian secara diskriptif dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran lebih detail yang dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB dan untuk menghitung gas emisi rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung digunakan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* Tahun 1980. Untuk mengetahui hal itu dibutuhkan beberapa parameter seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pengukuran lokasi yang terbakar diketahui luas areal yang terbakar:
 - Areal kosong yang terbakar di dalam kebun kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 304.703 \text{ M}^2$;
 - Areal yang terbakar berupa tanaman kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 7.925 \text{ M}^2$;
 - Daerah Aliran Sungai Jiat yang terbakar di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan jika daerah aliran sungai tersebut adalah 50 meter di sisi kiri dan kanannya, maka luasannya $\pm 211.115 \text{ M}^2$;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 31 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Fakta Lapangan :

- Lokasi lahan yang terbakar ini berada diantara tanaman kelapa sawit milik PT. Adei dan tanaman kelapa sawit milik KKPA Batang Nilo Kecil;
- Pada bagian lain dari lahan yang terbakar tampak ditemukan aliran sungai seperti bagian dari anak sungai yang masih ada namun tidak mengalir dengan baik namun sudah menyempit dari kondisi awalnya sehingga penampakannya tampak seperti kolam ikan yang airnya menggenang;
- Pada gambar 4.1 ; Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Adei, diketahui bahwa lahan bekas terbakar tersebut sesungguhnya adalah anak sungai yang masih hidup yang berujung pada sungai Kampar;
- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan pembakaran di lahan bekas terbakar tersebut sengaja dibiarkan tanpa ada upaya pemadaman atau pencegahan. hal tersebut dipertegas lagi dengan hadirnya tiang panjang yang tampak jaraknya beraturan yang menandakan kegiatan tersebut terencana sebelum pembakaran;
- Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di seputar wilayah terbakar, termasuk pada lahan PT. Adei tidak terlihat kehadirannya;

B. Hasil Analisa

- Pembakaran lahan sengaja dilakukan dalam rangka untuk membersihkan lahan sehingga mudah dikerjakan;
- Lahan bekas terbakar tersebut sesungguhnya adalah anak sungai yang sengaja ditimbun yang kemudian akan digunakan sebagai lahan untuk

Hal. 28 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kebun kelapa sawit, hal tersebut tampak sekali dari jenis tanaman (rumput) yang terdapat di permukaannya dan jenis tanah yang terdapat di bawah permukaan rumput yang ditanam kemudian dibakar tersebut ternyata adalah tanah mineral dan bukan gambut;

- Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa penimbunan sungai untuk perluasan areal penanaman tanaman kelapa sawit memang telah direncanakan dan dilakukan secara sengaja (dengan maksud menyatukan lahan menjadi satu hamparan) termasuk kegiatan penyiapan lahannya dengan pembakaran dan penanamannya dengan rumput untuk bagian permukaannya yang dibuat seolah-olah gambut tipis;

C. Kesimpulan

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal :

- Penimbunan anak sungai untuk digunakan sebagai areal perluasan penanaman kelapa sawit telah direncanakan dan dilakukan secara matang dan sistematis dan diyakini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang paham dan dengan maksud-maksud tertentu. Hal itu dipertegas lagi dengan kehadiran rumput di permukaan tanah timbun sehingga tampak seolah-olah seperti lahan gambut dengan ketebalan yang tipis. Masyarakat biasa tidak mungkin melakukan rekayasa seperti ini dan tentu saja hal ini dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan
- Pada lahan timbunan tersebut telah pula dilakukan pembakaran secara sengaja dan dibiarkan sehingga telah pula menghasilkan gas rumah kaca selama pembakaran berlangsung dan tentu saja telah membakar lapisan permukaan tanah timbun tersebut, kedua hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan;
- Selama pembakaran telah dilepaskan 270 ton karbon ; 243 ton CO₂; 0,78 ton CH₄; 0,51 ton NO_x; 0,22 ton NH₃; 1,17 ton O₃ dan 20,65 ton CO serta 24 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
- Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp15.794.238.630,00;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 12 Agustus 2013 yang menganalisa sampel tanah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 13 Juli 2013 di areal yang dibakar di PT. Adei, yang dianalisa pada Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan :
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Adei Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau melalui kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan (land clearing) untuk pembuatan kebun kelapa sawit;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organik, dan nitrogen tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah itu dibakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah;
- Bahwa dari kegiatan pengolahan lahan pada blok-blok PT. Adei tempat terjadinya kebakaran, memang Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melindungi areal kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut dari ancaman

Hal. 30 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya kebakaran, karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

a t a u

Ketiga

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, selaku General Manager Nilo Complex PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei) sesuai Memorandum PT Adei tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani Regional Direktur PT. Adei (Tan Kei Yoong), dan selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di lahan areal KKPA (Kredit Koperasi Primair Anggota) Desa Batang Nilo Kecil, tepatnya areal sejajar Blok 19, Blok 20 dan Blok 21 di sekitar aliran Sungai Jiat yang masuk di dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 antara PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei) dengan Koperasi Petani Sejahtera dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Dalam Perjanjian No.: AD-KN/PK/XII/2012/004 tersebut PT. Adei diwakili Tan Kei Yoong (Regional Direktur) Terdakwa (Direktur) dan Riza Adami Nasution (Humas), sedangkan Koperasi Petani Sejahtera diwakili Labora Bancin (Ketua Koperasi), Adi Firdaus (Sekretaris) dan Arifin (Bendahara), yang diketahui oleh Suryanto (Kepala Dasa Batang Nilo Kecil);

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Kepengurusan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera adalah Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur, sedangkan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, yang jabatan Terdakwa itu membawahi Asisten yang dijabat Sutrisno dan dibantu seorang Staf Asisten bernama Sardiman Saragih yang memimpin beberapa orang Mandor;
- Bahwa dalam jabatan Terdakwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA tersebut, Terdakwa bertanggung jawab atas segala Kegiatan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Kebun untuk mencapai hasil produksi yang optimal;
- Bahwa penandatanganan MoU tersebut di atas sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian perselisihan lahan masyarakat tiga persukuan di Desa Batang Nilo Kecil yang tumpang tindih dengan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Adei dari luas seluruhnya 12.860, sehingga Koperasi Petani Sejahtera yang mawadahi masyarakat tiga persukuan Desa Batang Nilo Kecil, melalui Surat Pernyataan No. : 01/Koptan-S/BNK/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 ; menyerahkan lahan seluas sekira 540 ha dimaksud kepada PT Adei untuk dikelola PT. Adei secara kemitraan bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan Pola KKPA, menggunakan tenaga ahli yang cakap dan terampil;
- Bahwa kemudian terhadap lahan areal KKPA yang sebelumnya seluas 540 ha itu, namun setelah dikelola PT. Adei melalui jasa pemborongan PT. Logoh Mitra Mandiri dalam tahun 2006 dan dilanjutkan di tahun 2007, maka setelah pengerjaan pembuatan parit-parit kanal keliling dan pembuatan akses jalan sehingga areal kebun KKPA menjadi 520 ha yang terbentuk menjadi 24 blok. Sejak pengelolaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA ditahun 2006 yang kemudian dilanjutkan ditahun 2007 melalui jasa pemborongan PT. Logoh Mitra Mandiri tadi, sampai dengan keadaan per awal bulan Juni 2013, terhadap lahan KKPA di atas lahan seluas 520 ha yang sudah menjadi blok-blok sebanyak 24 Blok tersebut, telah ada tanaman kelapa sawitnya sekira seluas 488 ha dengan umur tanaman minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun, sehingga masih ada di antara blok-blok yang belum ada tanaman kelapa sawit, yaitu :
 - Untuk Blok 1, 2 dan Blok 3 sedari awal memang belum dilakukan penanaman karena ketiga blok tersebut masih bersengketa dengan masyarakat;

Hal. 32 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan seluruh Blok 19, sebagian blok 20 dan Blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat per kondisi awal bulan Juni 2013 ditumbuhi semak belukar dan masih terdapat beberapa pohon alam;
- Bahwa terhadap Blok 19, sebagian blok 20 dan Blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat adalah termasuk areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang dikelola PT Adei dan tidak pernah ada tumpang tindih dengan pihak manapun, dan pengawasannya menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai pimpinan kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut;
- Bahwa lahan areal Blok 19 pernah dilakukan *steeking* menggunakan alat berat dan kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit, tetapi seluruh tanaman sawitnya mati karena banjir, sedangkan terhadap blok 20 dan 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat pernah pula dilakukan *steeking*, namun terhadap lokasi itu PT Adei belum melakukan penanaman disebabkan karena pada lokasi itu sering banjir;
- Bahwa anak Sungai Jiat yang membelah antara sejajar blok 19, 20 dan blok 21 disatu sisi yang dipisahkan sebagian blok 19, 20 dan blok 21 disisi lain, pada bagian hulunya telah dipotong oleh PT. Adei dengan membuat kanal parit, sehingga menyebabkan anak Sungai Jiat itu mendangkal dan dapat dikatakan menjadi sungai mati. Pada bagian hulu anak Sungai Jiat itu, yang berbatasan langsung dengan Kebun Inti PT. Adei sudah tidak ada lagi Anak Sungai Jiat tersebut dan telah ditumbuhi tanaman kelapa sawit milik kebun Inti PT. Adei;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peta di dalam Dokumen Amdal PT. Adei diantaranya Peta Batas Wilayah Studi, Peta Lokasi Sampling dan Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Adei, dinyatakan Blok 19, 20 dan Blok 21 di satu sisi ; yang posisinya sejajar dengan anak sungai Jiat dan Blok 19, 20 dan Blok 21 di seberangnya di sisi lain (termasuk daerah sempadannya) masuk dalam wilayah areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil PT. Adei dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
- Bahwa pada sekira tanggal 14 dan 15 Juni 2013 ada kegiatan penebangan-penebangan kayu menggunakan mesin *chain saw* di dalam lokasi Blok 20 dan Blok 21 yang lahannya belum ditanam kelapa sawit. Kegiatan penebangan kayu tersebut dibiarkan Terdakwa berlangsung dan pohon-pohon kayu hutan alam bekas tebangan ditumpuk di lokasi penebangan tersebut;

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 areal sejajar Blok 19 dan Blok 20, tepatnya pada sekitar Sungai Jiat yang telah mati ; telah terjadi kebakaran di sebagian lahan itu, lalu pada tanggal 18 Juni 2013 areal sejajar Blok 21 dengan Sungai Jiat, juga terjadi kebakaran. Seluruh tumbangan kayu alam yang dibiarkan menumpuk di blok 20 dan blok 21 yang sebelumnya ada kegiatan penebangan pohon tersebut ikut terbakar bersamaan dengan kebakaran lahan di blok 20 dan 21, sedangkan pada tanggal 18 Juni 2013 tersebut hampir seluruh blok 19 sudah hangus menyisakan debu pembakaran. Terjadinya kebakaran lahan di blok-blok pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 itu terpantau oleh Peta *Hotspot/Fire Location (Ground Survey)*. Lahan di blok 19, blok 20 dan blok 21 yang terbakar tersebut masuk dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei sebagaimana RKL dan RPLnya;
- Bahwa Terdakwa selaku General Manager Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil tidak memerintahkan Sutrisno (Asisten) atau Sardiman Saragih (Staf Asisten) ataupun Mandor dibawahnya untuk melakukan pemadaman kebakaran di blok 19, blok 20 dan blok 21, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam RKL dan RPL Amdal PT. Adei yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan penghindaran kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas lokal, regional nasional dan internasional, Akibatnya, kebakaran lahan itu terus merambat yaitu pada tanggal 19 Juni 2013, api mulai membakar tanaman kelapa sawit produktif yang tumbuh pada blok 20 dan blok 21 yang berlokasi disebelah parit kanal sejajar dengan Sungai Jiat, sebagaimana terpantau berdasarkan Hotspot Modis (NASA);
- Bahwa pantauan titik-titik api atau *Hotspot* tersebut di atas diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau yang pada pokoknya kebakaran memang terjadi di areal lahan KKPA PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil;
- Bahwa kemudian karena kebakaran lahan mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit produktif, baru Terdakwa memerintahkan Sutrisno (Asisten) Sardiman Saragih (Staf Asisten) untuk berupaya memadamkan api yang membakar tanaman kelapa sawit produktif itu. Pemadaman api tersebut dilakukan kedua pegawai KKPA tadi dibantu beberapa orang mandor KKPA dengan mengambil air dari Sungai Jiat yang hanya tinggal kolam-kolam menggunakan ember lalu menyiramkannya ke pohon sawit yang terbakar tersebut. Karena pemadaman yang dilakukan seadanya seperti itu tidak efektif, lalu Sutrisno (Asisten) menghubungi Ir. Zulham (Senior Manager Kebun Inti Nilo Barat II PT. Adei yang juga sebagai Ketua Tim Pemadaman

Hal. 34 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran Kebun Inti) untuk meminjam pemakaian mesin air pemadam api, yang merupakan satu-satunya milik PT. Adei;

- Bahwa setibanya satu unit mesin air pemadam api dilokasi perkebunan kelapa sawit produktif yang terbakar, lalu Sutrisno dan Sardiman Saragih pada tanggal 19 Juni 2013 tersebut membentuk shift siang dan malam bergantian mematikan api menggunakan satu mesin air tersebut. Dengan makin meluasnya api membakar tanaman kelapa sawit produktif di Blok 20 dan 21, dan penggunaan satu mesin air saja tidak cukup, maka Senior Manager Kebun Nilo Barat I (Go Keng Ee) mengantar ke lokasi tanaman yang terbakar itu 1 unit mesin air lagi yang sengaja dibeli sebagai tambahan alat untuk memadamkan api;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013, Terdakwa melalui Sutrisno memerintahkan agar operator alat berat *excavator roling* ke lokasi kebakaran di blok 20 dan 21 yang tanaman produktifnya terbakar tersebut dan perintah itu dilaksanakan dengan membuat isolasi dan pembuatan kantong air di Hutan Desa Sering yang berdekatan dengan ujung blok 21 untuk mencegah kebakaran tidak semakin meluas menghanguskan tanaman kelapa sawit produktif;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 dibeli lagi 2 unit mesin air dan dengan kekuatan 4 mesin air tersebut dilakukan pemadaman pada blok 20 dan 21 sampai pada tanggal 30 Juni 2013 karena ketika itu dilokasi tanaman sawit yang terbakar tadi terjadi turun hujan;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran lahan areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. mendatangi tempat terjadinya kebakaran pada tanggal 16 Juli 2013 dan melakukan :
 - Observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah dibakar yang didominasi oleh rumput;
 - Pengambilan sampel rumput hijau yang tumbuh di tanah mineral bersebelahan dengan lahan terbakar yang memiliki jenis yang sama yang ditemukan pada permukaan lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar dipermukaan;
 - Pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
 - Pengambilan ranting dari semak belukar yang terbakar;

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Bahwa terhadap sampel-sampel yang diambil kemudian secara diskriptif dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran lebih detail yang dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB dan untuk menghitung gas emisi rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung digunakan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* Tahun 1980. Untuk mengetahui hal itu dibutuhkan beberapa parameter seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Dari hasil pengukuran lokasi yang terbakar diketahui luas areal yang terbakar:
- Areal kosong yang terbakar di dalam kebun kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 304.703 \text{ M}^2$;
 - Areal yang terbakar berupa tanaman kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 7.925 \text{ M}^2$;
 - Daerah Aliran Sungai Jiat yang terbakar di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan jika daerah aliran sungai tersebut adalah 50 meter disisi kiri dan kanannya, maka luasannya $\pm 211.115 \text{ M}^2$;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 31 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut :
- A. Fakta Lapangan :
- Lokasi lahan yang terbakar ini berada di antara tanaman kelapa sawit milik PT. Adei dan tanaman kelapa sawit milik KKPA Batang Nilo Kecil;

Hal. 36 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian lain dari lahan yang terbakar tampak ditemukan aliran sungai seperti bagian dari anak sungai yang masih ada namun tidak mengalir dengan baik namun sudah menyempit dari kondisi awalnya sehingga penampakannya tampak seperti kolam ikan yang airnya menggenang;
- Pada gambar 4.1 ; Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Adei, diketahui bahwa lahan bekas terbakar tersebut sesungguhnya adalah anak sungai yang masih hidup yang berujung pada sungai Kampar;
- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan pembakaran di lahan bekas terbakar tersebut sengaja dibiarkan tanpa ada upaya pemadaman atau pencegahan. Hal tersebut dipertegas lagi dengan hadirnya tiang panjang yang tampak jaraknya beraturan yang menandakan kegiatan tersebut terencana sebelum pembakaran;
- Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di seputar wilayah terbakar, termasuk pada lahan PT. Adei tidak terlihat kehadirannya;
- Hasil Analisa
- Pembakaran lahan sengaja dilakukan dalam rangka untuk membersihkan lahan sehingga mudah dikerjakan;
- Lahan bekas terbakar tersebut sesungguhnya adalah anak sungai yang sengaja ditimbun yang kemudian akan digunakan sebagai lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit, hal tersebut tampak sekali dari jenis tanaman (rumpun) yang terdapat di permukaannya dan jenis tanah yang terdapat di bawah permukaan rumput yang ditanam kemudian dibakar tersebut ternyata adalah tanah mineral dan bukan gambut;
- Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa penimbunan sungai untuk perluasan areal penanaman tanaman kelapa sawit memang telah direncanakan dan dilakukan secara sengaja (dengan maksud menyatukan lahan menjadi satu hamparan) termasuk kegiatan penyiapan lahannya dengan pembakaran dan penanamannya dengan rumput untuk bagian permukaannya yang dibuat seolah-olah gambut tipis;

B. Kesimpulan

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal ;

- Penimbunan anak sungai untuk digunakan sebagai areal perluasan penanaman kelapa sawit telah direncanakan dan dilakukan secara matang dan sistematis dan diyakini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang paham dan dengan maksud-maksud tertentu. Hal itu dipertegas lagi

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehadiran rumput di permukaan tanah timbun sehingga tampak seolah-olah seperti lahan gambut dengan ketebalan yang tipis. Masyarakat biasa tidak mungkin melakukan rekayasa seperti ini dan tentu saja hal ini dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan;

- Pada lahan timbunan tersebut telah pula dilakukan pembakaran secara sengaja dan dibiarkan sehingga telah pula menghasilkan gas rumah kaca selama pembakaran berlangsung dan tentu saja telah membakar lapisan permukaan tanah timbun tersebut, kedua hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan;
- Selama pembakaran telah dilepaskan 270 ton karbon ; 243 ton CO₂; 0,78 ton CH₄; 0,51 ton NO_x; 0,22 ton NH₃; 1,17 ton O₃ dan 20,65 ton CO serta 24 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
- Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp15.794.238.630,00;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB, yakni Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 12 Agustus 2013 yang menganalisa sampel tanah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 13 Juli 2013 di areal yang dibakar di PT. Adei, yang dianalisa pada Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan :
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Adei Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau melalui kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan (*land clearing*) untuk pembuatan kebun kelapa sawit;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organik, dan nitrogen tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk

Hal. 38 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;

- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah itu dibakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah;
- Bahwa dari kegiatan pengolahan lahan pada blok-blok PT. Adei tempat terjadinya kebakaran, memang Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melindungi areal kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut dari ancaman bahaya kebakaran, karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan, sehingga akibat kebakaran lahan areal KKPA itu telah menimbulkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, selaku General Manager Nilo Complex PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei) sesuai Memorandum PT. Adei tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani Regional Direktur PT. Adei (Tan Kei Yoong), dan selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di lahan areal KKPA (Kredit Koperasi Primair Anggota) Desa Batang Nilo Kecil, tepatnya areal sejajar Blok 19, Blok 20 dan Blok 21 di sekitar

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliran Sungai Jiat yang masuk di dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa ditahun 2002 PT. Adei Plantation & Industry (PT. Adei), menerima penyerahan lahan ± seluas 540 ha yang terletak di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan dari Koperasi Petani Sejahtera. Penyerahan lahan tersebut untuk dikelola PT. Adei menggunakan tenaga ahli yang cakap dan terampil melalui kemitraan Pola KKPA bersama Koperasi Petani Sejahtera;
- Bahwa atas dasar beberapa surat dan persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan sebagai kelengkapan pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP), PT. Adei telah mulai mengelola perkebunan KKPA itu dengan mengikat Perjanjian Pemborongan ditahun 2006 dengan PT. Logoh Mitra Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan dan kemudian perjanjian pemborongan dilanjutkan PT. Logoh Mitra Mandiri dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa dari hasil pekerjaan PT. Logoh Mitra Mandiri yang dimulai dengan membuka lahan (land clearing), hingga persiapan tanam beserta pembuatan jalan dan parit kanal, maka lahan yang tadinya seluas ± 540 ha setelah dilakukan pengerjaan parit kanal keliling dan akses jalan pada setiap blok, sehingga lahan untuk perkebunan KKPA Desa Batang Nilo Kecil menjadi seluas 520 ha yang terbentuk ke dalam 24 blok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 baru dibuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Model KKPA di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera. Dalam Perjanjian No.: AD-KN/PK/XII/2012/004 tersebut PT. Adei diwakili Tan Kei Yoong (Regional Direktur), Terdakwa (Direktur) dan Riza Adami Nasution (Humas), sedangkan dari Koperasi Petani Sejahtera diwakili Labora Bancin (Ketua Koperasi) Adi Firdaus (Sekretaris) dan Arifin (Bendahara);
- Bahwa dengan ditandatanganinya MoU dimaksud, maka Struktur Kepengurusan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil

Hal. 40 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera adalah Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur PT. Adei, sedangkan Terdakwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA, membawahi Sutrisno (Asisten), Sardiman Saragih (Staf Asisten) dan dibantu beberapa orang Mandor;

- Bahwa tugas Terdakwa selaku General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil adalah bertanggung jawab atas segala Kegiatan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Kebun untuk mencapai hasil produksi yang optimal;
- Bahwa dengan telah dikerjakannya Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Batang Nilo Kecil oleh PT. Logoh Mitra Mandiri sejak tahun 2006, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2007, sampai dengan keadaan per awal bulan Juni 2013, terhadap lahan KKPA di atas lahan seluas 520 ha yang sudah menjadi blok-blok sebanyak 24 Blok tadi, telah ada tanaman kelapa sawit sekira seluas 488 ha dengan umur tanaman minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun, sehingga masih menyisakan beberapa blok yang belum ada tanamannya, yaitu :
 - Blok 1, 2 dan blok 3 masih bersengketa dengan masyarakat, sehingga sedari awal memang belum dilakukan penanaman;
 - Untuk seluruh blok 19, sebagian blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat per kondisi awal bulan Juni 2013 ditumbuhi semak belukar dan masih terdapat beberapa pohon hutan alam;
- Bahwa terhadap blok 19, sebagian blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat adalah termasuk lahan areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang dikelola PT. Adei dan tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun, serta menjadi tanggung-jawab Terdakwa pengawasannya selaku pimpinan kebun KKPA atas ketiga blok itu;
- Bahwa areal lahan blok 19 itu, pernah *disteking* menggunakan alat berat, kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit, namun seluruh tanaman kelapa sawit itu mati karena banjir, sedangkan terhadap blok 20 dan blok 21 yang sejajar dengan anak Sungai Jiat pernah pula dilakukan *steking*, tetapi karena pada lokasi tersebut sering banjir sehingga lokasi itu belum dilakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa anak Sungai Jiat yang terdapat di dalam areal lahan KKPA Desa Batang Nilo Kecil, yang membelah antara sejajar blok 19, 20 dan blok 21 di satu sisi yang dipisahkan sebagian blok 19, 20 dan blok 21 di sisi lain, pada bagian hulunya telah dipotong dengan membuat kanal parit, sehingga menyebabkan anak Sungai Jiat itu mendangkal menyisakan kolam-kolam air.

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian hulu anak Sungai Jiat itu, yang berbatasan langsung dengan Kebun Inti PT. Adei sudah tidak ada lagi Anak Sungai Jiat tersebut dan telah ditumbuhi tanaman kelapa sawit milik kebun Inti PT. Adei;

- Bahwa berdasarkan lampiran Dokumen Amdal PT. Adei, diantaranya Peta Batas Wilayah Studi, Peta Lokasi Sampling dan Peta Lokasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Adei, diketahui blok 19, 20 dan blok 21 di satu sisi, yang posisinya sejajar dengan anak sungai Jiat dan Blok 19, 20 dan Blok 21 di seberangnya disisi lain (termasuk daerah sempadannya) adalah masuk dalam wilayah areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil PT. Adei dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Kebun KKPA;
 - Bahwa berdasarkan Studi Amdal yang dibuat PT. Adei dengan bantuan Konsultan Penyusun Amdal, PT Lingkitang Konsultan dan telah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan Nomor : 660/Bapedalda/2006/1328 tanggal 17 Oktober 2006, diatur ketentuan pengelolaan dampak untuk mengurangi potensi kebakaran lahan dan gangguan kabut asap dilokasi kegiatan seperti tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yaitu dengan kegiatan antara lain :
 - Membangun menara pemantau api setinggi 20 meter yang ditempatkan pada beberapa posisi strategis;
 - Membuat papan peringatan yang berisi himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;
 - Membuat embung (kolam persediaan air), untuk kebutuhan pemadaman api saat kebakaran lahan;
 - Membentuk Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi dan alat berat yang memadai, serta berkoordinasi dengan dinas terkait;
 - Membuat tanda larangan agar tidak membuang puntung rokok atau menghidupkan api unggun;
- Begitu juga di dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), maka alat dan metode pemantauan dampak meningkatnya kebakaran lahan gambut dan gangguan kabut asap, diantaranya :
- Melakukan pengamatan langsung kondisi tingkat kekeringan lahan yang berpotensi mudah terbakar;
 - Mengamati langsung kondisi lahan yang diusahakan oleh perusahaan, masyarakat dan perusahaan lain yang sejenis dan memiliki potensi sama terhadap kebakaran lahan dan gangguan asap.

Hal. 42 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan upaya-upaya preventif yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan;
 - Memeriksa eksistensi embung, sekat bakar, menara pantau dan rambu peringatan kebakaran;
 - Membuat data dokumentasi (peta daerah rawan kebakaran);
- Bahwa selaku Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Terdakwa tidak melakukan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKL dan RPL tersebut di atas, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada PT. Adei tentang adanya hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya selaku Pimpinan Kebun KKPA, termasuk ketidaktersediaan sarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan/atau memadamkan kebakaran lahan yang terjadi;
- Bahwa pada sekira tanggal 14 dan 15 Juni 2013, di dalam lokasi blok 20 dan blok 21 yang lahannya belum ditanam kelapa sawit dan masih terdapat tegakan kayu hutan alam, ada aktifitas dengan menggunakan mesin chain saw menebang tegakan-tegakan kayu hutan alam tersebut, namun kegiatan itu dibiarkan Terdakwa dan tumpukan pohon-pohon kayu itu dibiarkan menumpuk di lokasi Blok 20 dan Blok 21 tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 areal sejajar blok 19 dan blok 20, tepatnya pada sekitar Sungai Jiat yang telah mati ; telah terjadi kebakaran di sebagian lahan itu dan pada tanggal 18 Juni 2013 areal sejajar blok 21 dengan Sungai Jiat, juga terjadi kebakaran. Seluruh tumpukan kayu alam yang dibiarkan menumpuk di blok 20 dan blok 21 yang sebelumnya ada kegiatan penumbangan pohon tersebut ikut terbakar bersamaan dengan kebakaran lahan di blok 20 dan 21;
- Bahwa terjadinya kebakaran lahan areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil pada tanggal 18 Juni 2013 itu, sudah menghancurkan hampir seluruh blok 19 yang menyisakan debu kebakaran. Terjadinya kebakaran lahan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 di blok-blok itu terpantau oleh Peta Hotspot/Fire Location (Ground Survey). Kejadian kebakaran lahan pada blok-blok tersebut sebenarnya diketahui Sdr. Sardiman Saragih dan Sutrisno, namun meskipun kebakaran yang terjadi di lahan Blok 19, 20 dan 21 masuk dalam Batas Wilayah Studi Amdal PT. Adei ; Sdr. Sardiman Saragih dan Sdr. Sutrisno tidak dapat melakukan tindakan apa-apa memadamkan kebakaran yang terjadi, karena ketidaktersediaan sarana dilokasi kebakaran yang telah disyaratkan wajib ada dilokasi kebun PT. Adei sebagaimana RKL dan RPLnya, sehingga pada tanggal 19 Juni 2013 api mulai merambat dan

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tanaman kelapa sawit produktif yang tumbuh pada blok 20 dan blok 21 yang berlokasi disebelah parit kanal sejajar dengan Sungai Jiat sebagaimana juga terpantau berdasarkan *Hotspot* Modis (NASA);

- Bahwa pantauan titik-titik api atau *Hotspot* tersebut di atas diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau yang pada pokoknya kebakaran memang terjadi di areal lahan KKPA PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil;
- Bahwa kemudian karena kebakaran lahan mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit produktif, baru Terdakwa memerintahkan Sutrisno (Asisten) Sardiman Saragih (Staf Asisten) untuk berupaya memadamkan api yang membakar tanaman kelapa sawit produktif itu. Pemadaman api tersebut dilakukan kedua pegawai KKPA tadi dibantu beberapa orang mandor KKPA dengan mengambil air dari Sungai Jiat yang hanya tinggal kolam-kolam menggunakan ember lalu menyiramkannya ke pohon sawit yang terbakar tersebut. Karena pemadaman yang dilakukan seadanya seperti itu tidak efektif, lalu Sutrisno (Asisten) menghubungi Ir Zulham (Senior Manager Kebun Inti Nilo Barat II PT. Adei yang juga sebagai Ketua Tim Pemadaman Kebakaran Kebun Inti) untuk meminjam pemakaian mesin air pemadam api, yang merupakan satu-satunya milik PT. Adei;
- Bahwa kedudukan Ir. Zulham sebagai Ketua Tim Pemadaman Kebakaran Kebun Nilo Complex yang juga meliputi bidang tugas Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, hanya melalui penunjukan lisan pada saat Rapat Pembahasan Audit RSPO (*Roundtable and Sustainable Palm Oil*/Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan) dan tidak pernah dilengkapi Surat Keputusan Direksi PT. Adei, sehingga baik tugas dan tanggung jawab, serta struktur organisasi tidak jelas. Demikian juga peralatan untuk mendukung kelancaran operasional tidak tersedia, hanya baru dalam tahap persiapan/pembenahan dengan melakukan koordinasi dengan para manager Divisi dan KKPA;
- Bahwa dengan penggunaan satu unit mesin air pemadam api tersebut, maka pada tanggal 19 Juni 2013 itu Sutrisno dan Sardiman Saragih membentuk shift siang dan malam secara bergantian memadamkan api. Kemudian karena semakin meluasnya api membakar tanaman sawit produktif di blok 20 dan 21, dan penggunaan satu mesin air saja tidak memadai, lalu Senior Manager Kebun Nilo Barat I (Go Keng Ee) mengantar 1 unit mesin air lagi ke lokasi, yang dibelinya pada tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kebakaran tanaman kelapa sawit produktif di bagian ujung blok 20 dan blok 21, Terdakwa melalui Sutrisno

Hal. 44 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar operator alat berat *excavator roling* ke lokasi kebakaran di blok 20 dan 21 yang tanaman produktifnya terbakar tersebut, untuk membuat isolasi dan kantong air di hutan Desa Sering yang berdekatan dengan ujung Blok 21 guna mencegah kebakaran tidak semakin meluas membakar kelapa sawit produktif. Namun Terdakwa selaku General Manager atau pemimpin kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil tidak mengambil tindakan ketika terjadinya kebakaran lahan areal KKPA tersebut pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 yang nyata-nyata menjadi tanggung jawabnya itu;

- Bahwa dikarenakan pemakaian dua unit mesin air untuk memadamkan api yang membakar tanaman sawit produktif terakhir juga tidak memadai, maka pada tanggal 22 Juni 2013 dibeli lagi 2 unit mesin air dan dengan kekuatan 4 mesin air tersebut dilakukan pemadaman api pada blok 20 dan 21 sampai pada tanggal 30 Juni 2013 karena ketika itu dilokasi terjadinya kebakaran turun hujan;
- Bahwa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. selaku Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB, pada tanggal 16 Juli 2013 mendatangi tempat kejadian kebakaran lahan dan melakukan :
 - Observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang didominasi oleh rumput;
 - Pengambilan sampel rumput hijau yang tumbuh di tanah mineral bersebelahan dengan lahan terbakar yang memiliki jenis yang sama yang ditemukan pada permukaan lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar dipermukaan;
 - Pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
 - Pengambilan ranting dari semak belukar yang terbakar;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
 - Penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
 - Pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol.
- Bahwa dari sampel-sampel yang diambil kemudian secara diskriptif dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran lebih detail yang dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan IPB dan untuk menghitung gas emisi rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung digunakan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* Tahun 1980. Untuk mengetahui hal itu dibutuhkan beberapa parameter seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman gambut/tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Dari hasil pengukuran lokasi yang terbakar diketahui luas areal yang terbakar:
 - Areal kosong yang terbakar di dalam kebun kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 304.703 \text{ M}^2$;
 - Areal yang terbakar berupa tanaman kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT. Adei di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 7.925 \text{ M}^2$;
 - Daerah Aliran Sungai Jiat yang terbakar di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan jika daerah aliran sungai tersebut adalah 50 meter di sisi kiri dan kanannya, maka luasannya $\pm 211.115 \text{ M}^2$;
- Bahwa dari Kesimpulan Surat Keterangan yang dibuat Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., selaku Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 31 Juli 2013 dapat diketahui antara lain sebagai berikut :
 - Selama pembakaran telah dilepaskan 270 ton karbon ; 243 ton CO_2 ; 0,78 ton CH_4 ; 0,51 ton NO_x ; 0,22 ton NH_3 ; 1,17 ton O_3 dan 20,65 ton CO serta 24 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung dengan pendekatan persamaan *Seiler* dan *Crutzen* tahun 1980 telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran, yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
 - Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp15.794.238.630,00;

Hal. 46 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 12 Agustus 2013 yang menganalisa sampel tanah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 13 Juli 2013 di areal kebakaran lahan di PT. Adei, yang dianalisa pada Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan, pada pokoknya :
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. Adei Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau melalui kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan (land clearing) untuk pembuatan kebun kelapa sawit;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor : 4 tahun 2001) untuk parameter subsidence pH tanah, C organik, dan nitrogen tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas dan bobot isi tanah;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang di tanah yang terbakar tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
 - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa ditanah tersebut, memang telah terjadi peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah;
- Bahwa selaku Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Terdakwa tidak melakukan pengawasan dalam kegiatan mengantisipasi dan atau mencegah terjadinya kebakaran lahan pada blok-blok tersebut yang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa, apalagi disaat terbakarnya lahan itu situasi setempat musim kemarau. Oleh karena kelalaian Terdakwa yang tidak melakukan pengawasan dalam kegiatan mengantisipasi dan atau mencegah kebakaran lahan sebagaimana yang ditentukan dalam RKL dan

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPL Amdal PT. Adei untuk membuka dan/atau mengolah lahan yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit pola KKPA tersebut, telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan yang menimbulkan pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 08 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM bersalah melakukan tindak pidana "Yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, selama 5 (lima) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera masuk dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan akta No. 82 tanggal 31 Agustus 2013 perihal pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. ;
 - 2) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar struktur organisasi pemadam kebakaran Kebun Nilo Complex;
 - 3) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar PT. Adei Plantation & Industri Memorandum 08 Oktober 2012 Private & Confidential Promotion & Salary Increment To: Mr. K.R. DANESUVARAN from: Regional Director ;
 - 4) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar PT. KLK Agriservindo (A Subsidiary Of Kuala Lumpur Kepong Berhad) 1st Juli 2010;

Hal. 48 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan akta No. 116 tanggal 30 Juli 2012 perihal pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. ;
- 6) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar keputusan Bupati Pelalawan No. 400/BPD/2005/012 tanggal 23 Mei 2013 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit An. Koperasi Petani Sejahtera dengan PT. Adei Plantation & Industri ;
- 7) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan modal KKPA PT. Adei Plantation & Industri dengan Koperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2012 ;
- 8) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Keputusan Bupati Pelalawan No: KPTS.25/DISHUTBUN-PPP/2013/427 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Penetapan nama-nama petani peserta pola kemitraan melalui kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) PT. PT. Adei Plantation & Industri;
- 9) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 peta kebun KKPA Batang Nilo Kecil 250 Ha;
- 10) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar tanda terima transfer uang No. 001/KPS-TTTU tanggal 30 Juli 2013 dan foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar KKPA-Plantation Development Expenditure asat 31 Desember 2012 ;
- 11) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Progress Report On KKPA Batang Nilo Kecil for month of Mey, Juni, Juli 2013 ;
- 12) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) kegiatan perkebunan dan pabrik kepala sawit di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sesuai surat Bupati Pelalawan Nomor 660/Bapedalda/2006/1328 tanggal 17 Oktober 2006 perihal persetujuan dokumen Amdal (ANDAL, RKL, RPL) PT. Adei Plantation & Industri ;
- 13) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan tahun 2006 ;
- 14) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan tahun 2006 ;

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar surat perjanjian borongan No. KNB-1/SPB/001/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 dan foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar surat perjanjian KNB-1/SPB/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
- 16) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 lembar berisikan faktur Cahaya Teknik Diesel Kerinci faktur No. OPL No. 25552 dan faktur Maju Jaya Kerinci Pelalawan faktur No. 9725 ;
- 17) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru No. 1503/BPT/2010 tentang Izin Tempat Usaha tanggal 04 Mei 2010;
- 18) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 040115100439 tanggal 05 Mei 2010;
- 19) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Surat Pengukuhan Perusahaan kena pajak Nomor TEM-277.P/WPJ.07/KP.0603/2005 tanggal 23 Desember 2004;
- 20) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar NPWP 01.100.459.5-058.000 ;
- 21) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Akta Penegasan PT. Adei Plantation & Industry Nomor 84 tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Buntario Iggris, S.H., S.E., M.H. ;
- 22) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan Akta No. 85 tanggal 29 Juni 2010 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adei Plantation & Industry yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Miryany Usaman, S.H. ;
- 23) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan Akta No. 32 tanggal 09 Juli 2012 perihal Pernyataan Keputusan Rapat yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.;
- 24) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan Akta No. 24 tanggal 18 Februari 2012 perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, SH. ;
- 25) 2 potong kayu bekas tebangan yang dibakar di daerah aliran sungai tepatnya di tepi kanal sejajar tanaman kelapa sawit blok 20a yang mengarah ke blok 21;
- 26) 2 potong kayu bekas tebangan yang dibakar di daerah aliran sungai tepatnya di tepi kanal sejajar tanaman kelapa sawit blok 20b mengarah ke blok 19;
- 27) 1 pohon kelapa sawit yang terbakar di blok 20a ;
- 28) 1 pelapah kelapa sawit yang terbakar di blok 20b ;

Hal. 50 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29)1 potong ranting kayu bekas terbakar di area hutan pada ujung blok 22 tanaman kelapa sawit ;

30)1 buah plang terbuat dari besi bewarna cat merah;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa PT. Adei Plantation and Industri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw, tanggal 09 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM oleh karena itu dari dakwaan Ketiga Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Lalainya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pula Pidana terhadap Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan akta No. 82 tanggal 31 Agustus 2013 perihal pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. ;
 - 2) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar struktur organisasi pemadam kebakaran Kebun Nilo Complex;
 - 3) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar PT. Adei Plantation & Industri Memorandum 08 Oktober 2012 Private & Confidential Promotion & Salary Increment To: Mr. K.R. DANESUVARAN from: Regional Director ;
 - 4) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar PT. KLK Agriservindo (A Subsidiary Of Kuala Lumpur Kepong Berhad) 1st Juli 2010;

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan akta No. 116 tanggal 30 Juli 2012 perihal pernyataan keputusan rapat yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. ;
- 6) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar keputusan Bupati Pelalawan No. 400/BPD/2005/012 tanggal 23 Mei 2013 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit An. Koperasi Petani Sejahtera dengan PT. Adei Plantation & Industri ;
- 7) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan modal KKPA PT. Adei Plantation & Industri dengan Koperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2012 ;
- 8) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Keputusan Bupati Pelalawan No: KPTS.25/DISHUTBUN-PPP/2013/427 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Penetapan nama-nama petani peserta pola kemitraan melalui kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) PT. PT. Adei Plantation & Industri;
- 9) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 peta kebun KKPA Batang Nilo Kecil 250 Ha;
- 10) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar tanda terima transfer uang No. 001/KPS-TTTU tanggal 30 Juli 2013 dan foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar KKPA-Plantation Development Expenditure asat 31 Desember 2012 ;
- 11) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Progress Report On KKPA Batang Nilo Kecil for month of Mey, Juni, Juli 2013 ;
- 12) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) kegiatan perkebunan dan pabrik kepala sawit di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sesuai surat Bupati Pelalawan Nomor 660/Bapedalda/2006/1328 tanggal 17 Oktober 2006 perihal persetujuan dokumen Amdal (ANDAL, RKL, RPL) PT. Adei Plantation & Industri ;
- 13) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan tahun 2006 ;
- 14) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan tahun 2006 ;

Hal. 52 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar surat perjanjian borongan No. KNB-1/SPB/001/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 dan foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar surat perjanjian KNB-1SPB/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
- 16) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 lembar berisikan faktur Cahaya Teknik Diesel Kerinci faktur No. OPL No. 25552 dan faktur Maju Jaya Kerinci Pelalawan faktur No. 9725 ;
- 17) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru No. 1503/BPT/2010 tentang Izin Tempat Usaha tanggal 04 Mei 2010;
- 18) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 040115100439 tanggal 05 Mei 2010;
- 19) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Surat Pengukuhan Perusahaan kena pajak Nomor TEM-277.P/WPJ.07/KP.0603/2005 tanggal 23 Desember 2004;
- 20) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar NPWP 01.100.459.5-058.000 ;
- 21) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar Akta Penegasan PT. Adei Plantation & Industry Nomor 84 tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Buntario Iggris, S.H., S.E., M.H. ;
- 22) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan Akta No. 85 tanggal 29 Juni 2010 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adei Plantation & Industry yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Miryany Usaman, S.H. ;
- 23) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan Akta No. 32 tanggal 09 Juli 2012 perihal Pernyataan Keputusan Rapat yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.;
- 24) Foto copy yang dilegalisir berupa 1 exemplar salinan Akta No. 24 tanggal 18 Februari 2012 perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H. ;
- 25) 2 potong kayu bekas tebangan yang dibakar di daerah aliran sungai tepatnya di tepi kanal sejajar tanaman kelapa sawit blok 20a yang mengarah ke blok 21;
- 26) 2 potong kayu bekas tebangan yang dibakar di daerah aliran sungai tepatnya di tepi kanal sejajar tanaman kelapa sawit blok 20b mengarah ke blok 19;
- 27) 1 pohon kelapa sawit yang terbakar di blok 20a ;
- 28) 1 pelapah kelapa sawit yang terbakar di blok 20b ;

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 potong ranting kayu bekas terbakar di area hutan pada ujung blok 22 tanaman kelapa sawit ;

30) 1 buah plang terbuat dari besi bewarna cat merah;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa PT. Adei Plantation and Industri;

8. Menetapkan Terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR, tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 09 September 2014 Nomor 227/Pid.Sus/2013/PN.Plw., yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2015/PN.PLW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2015/PN.PLW, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 Februari 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Maret 2015, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 07 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02

Hal. 54 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan/menguji materiil Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 227/PID.SUS/2013/PN.Plw tanggal 09 September 2014, dalam pertimbangannya, telah membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memenuhi unsur Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009. Sehingga terhadap unsur “dengan sengaja” sebagaimana pada Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tidak terbukti, melainkan menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu “kelalaian”;

Bahwa dalam pertimbangan penguraian unsur dengan sengaja pada Surat Tuntutan Penuntut Umum telah diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula Koperasi Petani Sejahtera melalui Surat Pernyataan No. 01/Koptan-S/BNK/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 ; menyerahkan lahan seluas sekira 540 ha yang berlokasi di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan kepada PT. Adei untuk dikelola PT. Adei secara kemitraan bersama Koperasi Petani Sejahtera dengan Pola KKPA, menggunakan tenaga ahli yang cakap dan terampil;

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan lahan 540 Ha yang akan dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT. Adei berdasarkan ketentuan wajib Amdal sedangkan sebelumnya PT. Adei untuk Kebun Intinya telah memiliki Amdal maka dengan adanya kerja sama dengan Koperasi Petani Sejahtera dalam rangka pembangunan kebun KKPA, PT. Adei melakukan Revisi Amdal sehingga mencakup juga luasan kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil. Selaku pemrakarsa, PT. Adei dengan bantuan Konsultan Amdal PT. Lingkitang Konsultan mengajukan kerangka acuan dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Komisi Penilai Amdal pada Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dalam pengajuan kerangka acuan dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL) RKL dan RPL tersebut, PT. Adei berinisiatif sendiri melakukan kajian Analisa Dampak Lingkungannya seperti antara lain : Pemantauan dampak meningkatnya potensi kebakaran lahan dan kabut asap, dan menentukan sendiri batas-batas yang menjadi tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya termasuk areal perkebunan KKPA Desa Batang Nilo Kecil berikut Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di dalamnya, sebagaimana yang digambarkan dalam Peta batas wilayah Studi dan Peta batas Kegiatan (terlampir dalam dokumen KA-ANDAL);
- Bahwa terhadap kerangka acuan dampak lingkungan hidup PT. Adei tersebut dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan selanjutnya mendapat persetujuan dari Bupati Pelalawan Nomor : 660/Bapedalda/2006/1328 tanggal 17 Oktober 2006 dengan kesanggupan PT. Adei selaku Pemrakarsa bersedia melaksanakan program pengelolaan lingkungan yang disusun berdasarkan Studi Andal, yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan bersedia menghentikan pengoperasian kegiatan perkebunan kelapa sawit apabila tidak melaksanakan program dan pengelolaan pemantauan lingkungan sesuai dengan RKL dan RPL, sebagaimana isi dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Adei Lim Ong Joon pada September 2006;
- Bahwa sebelum dokumen Amdal mendapat persetujuan, pada tanggal 01 Juli 2006, Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM selaku Estate Manager Kebun Nilo Barat I yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adei Plantation and Industry memberikan pekerjaan borongan kepada PT.

Hal. 56 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logoh Mitra Mandiri untuk mengelola lahan seluas 540 Ha tersebut berupa pekerjaan antara lain : Imas Tumbang, Survey Keliling, Pembuatan Jalur Tanam, Pembuatan Parit-Parit Kanal Keliling dan Pembuatan Akses Jalan sehingga areal kebun KKPA menjadi 24 blok yang selesai dikerjakan pada tahun 2007;

- Bahwa selanjutnya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, PT. Adei melakukan penanaman kelapa sawit mulai dari Blok 4 sampai dengan Blok 24, namun tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam pada Blok 19, 20 dan 21 sebelah barat sejajar dengan sungai Jiat yang tinggal kolam-kolam tersebut menjadi mati karena banjir;
- Bahwa untuk kepemimpinan pada areal lahan perkebunan KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut sejak tanggal 08 Oktober 2012, DANESUVARAN K.R. SING AM diangkat sebagai General Manager atau Pimpinan Kebun Nilo Kompleks termasuk di dalamnya KKPA Desa Batang Nilo Kecil. Pengangkatan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM dengan jabatan itu berdasarkan Memorandum PT. Adei tanggal 08 Oktober 2012 yang ditandatangani Regional Direktur PT. Adei (Tan Kei Yoong). Selaku General Manager atau Pimpinan Kebun Nilo Kompleks, Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM bertanggung jawab atas segala Kegiatan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Kebun untuk mencapai hasil produksi yang optimal. Sehingga pelaksanaan tugas Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM dalam hal ini dilakukan untuk atau atas nama PT Adei Plantation & Industry;
- Bahwa struktur kepemimpinan untuk areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil, dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan kebun, Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM memberi perintah langsung dan memimpin seorang Asisten (Sutrisno) yang dibantu seorang Staf Asisten bernama Sardiman Saragih dengan beberapa orang Mandor yang berada dibawahnya. Dalam pelaksanaannya Sutrisno membuat laporan Progress Report setiap bulannya dan melaporkan segala kegiatan pengelolaan lahan kepada Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM selaku Pimpinan Kebun KKPA;
- Bahwa di dalam dokumen Amdal PT. Adei yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Pelalawan Nomor 660/Bapedalda/2006/1328 tanggal 17 Oktober 2006 tersebut dinyatakan bahwa “kegiatan perkebunan berpotensi menimbulkan dampak kebakaran lahan. Dampak ini dapat terjadi pada musim kemarau dan berlangsung secara kumulatif sehingga

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gangguan kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas perhubungan, kesehatan dan bahkan dapat meresahkan masyarakat internasional. Selain itu aktivitas karyawan dan masyarakat di sekitar kebun juga harus diberikan pengertian dan himbauan agar tidak menghidupkan, mempergunakan dan membuang api secara sembarangan". (Dokumen ANDAL Halaman VII. 17 poin 7.2.1.2);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara lain berupa keterangan saksi Sutrisno, saksi Zulham dan saksi Evi Zulvian serta Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, menerangkan bahwa sekira bulan Juni 2013 kondisi cuaca di Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil ketika itu musim kemarau dan pada areal lahan tersebut telah diidentifikasi sebagai daerah lahan gambut yang rawan kebakaran. Sehingga untuk mengantisipasinya lebih efektif dilakukan dengan Patroli (*Fire Patrol Guard*). Namun di dalam laporan Progress Report KKPA Desa Batang Nilo Kecil dari Bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang diterima Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM dari Sutrisno menunjukkan tidak adanya Distribusi petugas *Fire Patrol Guard*, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diawal persidangan antara lain saksi Laboran Bancin, saksi Rahmat alias Amat bin Mukhtar dan saksi Bambang Junaidi yang menyatakan pemadaman kebakaran lahan ketika itu dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada di dukung oleh petugas *Fire Patrol Guard*. Bahwa Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM selaku Pimpinan Kebun KKPA yang menjalankan tugasnya untuk atau atas nama PT Adei Plantation & Industry, tidak ada menegur dan memperingatkan namun justru menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan kepada Sutrisno, atas tidak adanya petugas *Fire Patrol Guard* sebagaimana laporan *Progress Report* yang diterima Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM dari Sutrisno, atau setidaknya Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM selaku Pimpinan Kebun Nilo Kompleks seharusnya berinisiatif untuk menempatkan petugas *Fire Patrol Guard* di Kebun KKPA Desa Batang Nilo yang telah diidentifikasi sebagai daerah rawan kebakaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan telah diidentifikasinya lahan tersebut termasuk areal yang rawan terjadinya kebakaran namun Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM yang merupakan pimpinan tertinggi atas pengelolaan kebun KKPA Batang Nilo Kecil yang pengelolaannya tersebut dilakukan untuk atau atas nama PT Adei Plantation & Industry tidak berinisiatif untuk

Hal. 58 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapinya dengan sarana dan prasarana minimal pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Amdal antara lain :

- Membangun menara pemantau api setinggi 20 M (dua puluh meter) yang ditempatkan di beberapa posisi strategis;
 - Membuat papan peringatan yang berisi himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;
 - Membuat embung (kolam persediaan air) untuk kebutuhan pemadaman api saat kebakaran lahan;
 - Membuat tanda-tanda larangan agar tidak membuang puntung rokok atau menghidupkan api unggun;
- Bahwa dengan tidak adanya upaya yang dilakukan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM sebagaimana yang diuraikan diatas sehingga kebakaran yang terjadi pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 di areal Sungai Jiat (DAS) yang sejajar dengan blok 19 dan blok 20 kebun KKPA tepatnya bersempadan dengan Kebun Inti (sebagaimana diperkuat dengan Peta *Hotspot/Fire Location (Ground Survey)* tidak dapat dikendalikan, sehingga pada tanggal 19 Juni 2013 (sebagaimana diperkuat dengan Peta *Hotspot Modis Nasa*) api menjalar dan membakar tanaman kelapa sawit produktif di blok 20 dan 21 sebelah timur Sungai Jiat dan membakar areal kosong tepatnya sebagian blok 20 dan 21 bagian barat Sungai Jiat dan seluruhnya baru dapat dipadamkan sekira kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian dikarenakan minimnya peralatan penanggulangan kebakaran lahan yang tersedia (adanya pembelian mesin pompa air untuk memadamkan api pada saat kebakaran sebagaimana kwitansi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini);
- Bahwa dengan tidak dapat dikendalikannya kebakaran lahan yang terjadi tersebut maka areal kebakaran lahan menjadi meluas kurang lebih 40 Ha (empat puluh hektar) sebagaimana hasil pengukuran TKP lahan kebakaran yang dilakukan oleh Suparyadi selaku petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan pada tanggal 05 Juli 2013;
- Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, bila dilihat dari tingkat kecerdasan dan kewenangan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM selaku pimpinan tertinggi di Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil dimana pelaksanaan tugasnya tersebut dilakukan untuk atau atas nama PT. Adei Plantation & Industry dihubungkan dengan Teori Membayangkan (*Voorstelling Theorie*) atau Teori Kesengajaan dalam Kemungkinan (*Dolus*

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eventualis/Voorwaar Delijk Opzet), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM mengetahui dengan membayangkan dan menginsafi kemungkinan suatu akibat adanya kebakaran lahan pada areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang termasuk di dalam batas kegiatan dokumen Amdal PT. Adei Plantation & Industry yang harus dikelola lingkungannya dan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilakukan;

- Bahwa Terdakwa DANESUVARAN KR. SINGAM mempunyai fungsi dalam kedudukan sebagai General Manager atau pimpinan kebun KKPA Batang Nilo Kecil yang merupakan bagian dari organisasi badan usaha PT. Adei Plantation and Industry, seharusnya melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM tidak melakukannya, Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM pun tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi perintah arahan bagi kegiatan PT. Adei Plantation & Industry dalam melakukan pengelolaan kebun KKPA Batang Nilo Kecil;
- Bahwa Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM secara faktual dapat mengetahui dengan membayangkan dan menginsafi kemungkinan suatu akibat adanya kebakaran lahan pada areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang termasuk di dalam batas kegiatan dokumen Amdal PT. Adei Plantation & Industry yang wajib dikelola lingkungannya dan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM tidak melakukan perbuatan untuk atau atas nama PT. Adei Plantation & Industry yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilakukannya, dan Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM tidak mengambil langkah-langkah untuk atau atas nama PT. Adei Plantation & Industry untuk mencegah perbuatan yang terlarang tersebut;

Bahwa Fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan putusannya. Namun fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim justru membuktikan unsur kelalaian dari Terdakwa. Sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi Pekanbaru yang demikian tidak melakukan penghargaan dari suatu kenyataan dihubungkan dengan kandungan arti dengan sengaja secara negatif atau *Crime By Ommission/Ommissie Delicten*, sebagaimana telah kami uraikan di atas;

Hal. 60 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Telah Salah dan/atau Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP Dengan Semestinya Serta Telah Melampaui Batas Kewenangannya Dalam Mengadili, Karena Mengadili serta Memutus Diluar Perbuatan Yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum

1. Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mengatur mengenai isi Surat Dakwaan yang diantaranya adalah uraian perbuatan tindak pidana yang didakwakan, yaitu sebagai berikut:

“(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas, maka secara hukum Penuntut Umum (in casu Termohon Kasasi), dalam membuat dakwaan harus menguraikan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, secara cermat, jelas dan lengkap;

2. Bahwa keharusan untuk menguraikan perbuatan pidana dalam surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap tersebut diatur karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus kesalahan Terdakwa. Hal tersebut termuat di dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

3. Bahwa terkait dengan fungsi Surat Dakwaan sebagai landasan bagi hakim dalam mengadili perkara juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., sebagai berikut:

“Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa. Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan Terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan;

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Surat Dakwaan berisi tuduhan melakukan perampokan pada malam hari dengan mempergunakan senjata yang didahului dengan pembongkaran dan penembakan, sepanjang ruang lingkup itulah batas-batas pemeriksaan dalam persidangan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya persidangan”;

Berdasarkan uraian M. Yahya Harahap tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka dalam memutus apakah seorang Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim harus mendasarkan pada perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya sebagai suatu tindak pidana;

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 104-107 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan terpenuhinya unsur kesalahan Pemohon Kasasi selaku pimpinan kebun KKPA pada PT. Adei berupa kelalaian, sebagai berikut:

“Menimbang, menurut Simons, "seseorang dapat dikatakan memiliki culpa didalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut dalam melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian yang seperlunya yang mungkin pelaku dapat berikan;

Menimbang bahwa terhadap areal Das Sungai Jiat, Terdakwa sebagai pimpinan kebun KKPA, khususnya KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut harus selalu aktif memperhatikan kondisi dan menjaga areal DAS Sungai jiat”

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai apabila Terdakwa melakukan tindakan kehati-hatian, tentunya Terdakwa sebagai pimpinan kebun KKPA mengetahui ada pihak ketiga yang melakukan pengelolaan di areal DAS Sungai Jiat dan di blok 19-21, seharusnya Terdakwa dalam memenuhi kehati-hatiannya melakukan tindakan-tindakan seperti melaporkan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam laporan semesternya di RKT/RPL, kemudian meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Pengurus Koperasi Petani Sejahtera tentang adanya pelanggaran Perjanjian Kerjasama /Moil antara PT Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera tentang adanya pelanggaran Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama/MoU antara PT. Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera tanggal 17 Desember 2012, atau melaporkannya kepada pihak Kepolisian karena masuknya pihak ketiga di areal pengelolaan PT. Adei tersebut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhati-hatian dari Terdakwa dalam menjaga areal DAS Sungai Jiat dan areal-areal di dalam KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang setelah tahun 2010 tidak dilakukan pengolahan perkebunan, khususnya blok 10 s.d blok 21 yang tidak dilakukan penanaman dan pengelolaan perkebunan karena banjir, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebakaran dari tanggal 16 Juni 2013 s.d. 30 Juni 2013 baru bisa dipadamkan seluruhnya, dimana kebakaran tersebut dimulai dari Das Sungai Jiat hingga akhirnya merambat lebih luas;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan di areal DAS Sungai Jiat ternyata ada dimiliki oleh Pihak Ketiga diluar anggota Koperasi KKPA Desa Batang Nilo Kecil, yaitu saksi Brigjen Simamora, saksi Erwin dan saksi Edi Kliwon;

Menimbang bahwa selanjutnya atas fakta bahwa saksi Azel Tasman ada menguasai sebahagian areal di Blok 19-21 areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil sudah sewajarnya Terdakwa melakukan kontrol yang ketat terhadap areal blok 19-21, seharusnya Terdakwa juga menjaga agar tidak dikuasai oleh pihak lain di luar anggota KKPA Desa batang Nilo Kecil yaitu saksi Azel Tasman tersebut”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, terkait dengan kelalaian Pemohon Kasasi tersebut di atas (yaitu ketidakhati-hatian Pemohon Kasasi dalam menjaga:

(i) lahan DAS Jiat yang telah dimiliki oleh saksi Brigjen Simamora, saksi Erwin dan saksi Edi Kliwon dengan alas hak berupa SKGR dan SKRT yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa setempat;

Dan (ii) kebun blok blok 10 s.d blok 21, yang tidak ditanami karena banjir sehingga akhirnya dikuasai oleh saksi Azel Tasman) tidak pernah didakwakan oleh Termohon Kasasi sebagai perbuatan tindak pidana, baik sengaja maupun lalai dalam Dakwaan Ketiga Subsidaire maupun dakwaan-dakwaan lainnya dalam Perkara *a quo*;

5. Bahwa dalam halaman 31 Surat Dakwaannya, Termohon Kasasi merumuskan perbuatan lalai Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa), pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan studi Amdal yang dibuat PT. Adei, diatur ketentuan pengelolaan dampak untuk mengutangi potensi kebakaran lahan dan

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kabut asap di lokasi kegiatan seperti tertuang dalam Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL), yaitu dengan kegiatan antara lain:

- Membangun menara pemantau api setinggi 20 meter yang ditempatkan pada beberapa posisi strategis;
- Membuat papan peringatan yang berisi himbauan agar menghindari kegiatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan;
- Membuat embung (kolam persediaan air), untuk kebutuhan pemadaman api saat kebakaran lahan;
- Membentuk Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang dilengkapi dengan fasilitas alat komunikasi dan alat berat yang memadai serta koordinasi dengan dinas terkait;
- Membuat tanda larangan agar tidak membuang puntung rokok atau menghidupkan api unggun;

Begitu juga di dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), maka alat dan metode pemantauan dampak meningkatnya kebakaran lahan gambut dan gangguan kabut asap, diantaranya:

- Melakukan pengamatan langsung kondisi tingkat kekeringan lahan yang berpotensi mudah terbakar;
- Mengamati langsung kondisi lahan yang diusahakan oleh perusahaan, masyarakat dan perusahaan lain yang sejenis dan memiliki potensi sama terhadap kebakaran lahan dan gangguan asap;
- Melakukan upaya-upaya preventif yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan;
- Memeriksa eksistensi embung, sekat bakar, menara pantau dan rambu peringatan kebakaran;
- Membuat data dokumentasi (peta daerah rawan kebakaran);

Bahwa selaku Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Terdakwa tidak melakukan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKL dan RPL tersebut di atas, dan Terdakwa tidak melaporkan kepada PT. Adei tentang adanya hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya selaku Pimpinan Kebun KKPA, termasuk ketidaktersediaan sarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan/atau memadamkan kebakaran lahan yang terjadi”;

6. Bahwa sebaliknya, kegiatan-kegiatan berdasarkan Amdal yang tidak wakan oleh Termohon Kasasi tidak dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sehingga dianggap sebagai suatu kelalaian, ternyata oleh Majelis

Hal. 64 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Tingkat Pertama dan Banding dinyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan PT. Adei Plantation & Industry, melalui pertimbangan Majelis Hakim halaman 109 paragraf kedua dan terakhir putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa PT. Adei juga telah berupaya sungguh-sungguh dan maksimal dalam mengendalikan kebakaran yang dapat menyebabkan terlampauinya baku mutu udara ambien dan kerusakan tanah seperti memiliki kebijakan *zero burning*, PT. Adei memiliki dm pemadam kebakaran yang telah dibekali oleh pelatihan-pelatihan dan melakukan pabtroli rutin (vide lampiran-5 Bukti Surat PH- 34 s/d 37), PT. Adei memasang papan larangan dan bahaya kebakaran di areal kebunnya, PT. Adei memiliki water management system yang lebih baik dari yang dipersyaratkan bahkan memiliki waduk sebagai sumber air, PT Adei memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang kelengkapannya diperiksa secara rutin oleh Pemerintah dan tidak pernah mendapatkan teguran, PT. Adei mensosialisasikan mengenai bahaya kebakaran kepada masyarakat sekitar”;

7. Bahwa berdasarkan uraian oleh Pemohon Kasasi di atas, maka terbukti Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang tidak pernah didakwakan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Adapun tindakan *Judex Facti* Tingkat Pertama ternyata bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri yang termuat dalam halaman 120 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang menyatakan:

Bahwa menyikapi hal tersebut, Majelis Hakim mengkaitkan dengan Yurisprudensi MARI No. 1162 K/Pid/1986, dimana Majelis Hakim memandang bahwa MARI memberikan toleransi terhadap kesalahan penulisan sepanjang tidak mengubah mated dad surat dakwaan seperti tidak mengubah Pasal atau tuduhan yang didakwakan;

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, jelas *Judex Facti* sebenarnya telah sangat paham bahwa suatu kesalahan penulisan saja tidak diperkenankan kalau kesalahan tersebut dapat mengakibatkan berubahnya dakwaan, apalagi dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim tentunya tidak boleh memutus suatu hal yang sama sekali tidak pernah didakwakan;

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan/atau tidak menerapkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sebagaimana mestinya dan melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP;

8. Bahwa apabila Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding menerapkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sebagaimana mestinya, maka Pemohon Kasasi sudah sepatutnya secara hukum dibebaskan dari segala Dakwaan, karena seluruh perbuatan pidana yang didakwakan oleh Termohon Kasasi dalam Dakwaan tidak terbukti telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian kami mohon kepada *Judex* agar membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding;

B. Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah dan/atau Tidak menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana/Kesalahan Pemohon Kasasi

9. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding, pada pokoknya dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti bersikap tidak hati-hati dalam menjaga: (i) lahan DAS Jiat yang telah dimiliki oleh saksi Brigjen Simamora, saksi Erwin dan saksi Edi Kliwon; dan (ii) kebun blok 10 s.d blok 21 yang tidak ditanami karena banjir sehingga akhirnya dikuasai oleh saksi Azel Tasman dan pada akhirnya menimbulkan kebakaran dari tanggal 16 Juni 2013 s.d. 30 Juni 2013 baru bisa dipadamkan seluruhnya, dimana kebakaran tersebut dimulai dari DAS Sungai Jiat hingga akhirnya merambat lebih luas (vide halaman 104-110 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama);

10. Bahwa adapun bunyi Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU PPLH"), yang merupakan pasal pada dakwaan ketiga subsidair, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang, yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH:

Hal. 66 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015



“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana, dijatuhkan kepada:

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”

11. Bahwa melihat pada bunyi ketentuan tersebut di atas, maka Pasal 99 ayat (1) UU PPLH dikualifikasi sebagai delik materiil, yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), yaitu dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 107 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang diambil alih oleh putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa karena sudah sepatutnya diduga oleh Terdakwa apabila ada pihak lain yang menguasai lahan di dalam areal KKPA Desa Batang Nilo Kecil tersebut, maka dikhawatirkan pihak ketiga tersebut dalam melakukan pengelolaan dan pengolahan lahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan atau ditentukan oleh PT. Adei maupun Terdakwa, seperti contoh melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, hal mana bertentangan dengan kebijakan PT. Adei maupun Terdakwa yang tanpa bakar (zero burning);

13. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, maka terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, karena terpenuhinya unsur “terlampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan hidup”, tentu secara logika diakibatkan oleh perbuatan pembakaran; bukan diakibatkan oleh kelalaian (perbuatan) Pemohon Kasasi yang tidak hati-hati dalam menjaga areal DAS Jiat dan areal-areal di dalam KKPA Batang Nilo Kecil *quod non*. Dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, Pemohon Kasasi sama sekali tidak dinyatakan sebagai pihak yang melakukan pembakaran lahan, sehingga mengakibatkan terpenuhinya unsur “terlampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan hidup”;

14. Bahwa pelaku pembakaran tersebut hingga saat ini tidak pernah dihadapkan di persidangan dan karenanya hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku kejahatan, baik secara sengaja ataupun lalai;

15. Bahwa dengan tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku pembakaran, yang justru sebagai pihak yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan, tentu akan sangat berpengaruh pada putusan terhadap Pemohon Kasasi, yang dihadapkan pada dakwaan terkait kelalaian “yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan”. Dengan kata lain, bagaimana Pemohon Kasasi dapat divonis telah bersalah/lalai sehingga mengakibatkan “terlampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan”, sedangkan pelaku pembakaran yang jelas-jelas sebagai pihak yang mengakibatkan “terlampauinya kriteria baku kerusakan Lingkungan” belum dibuktikan kesalahannya di hadapan persidangan;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena putusan tersebut memuat penerapan hukum yang salah terkait dengan pertanggungjawaban pidana Pemohon Kasasi;

C. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah dalam Menerapkan Unsur “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut” Pada Ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH

17. Bahwa a putusan *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan pidana Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH;

18. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 98-99 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, pada pokoknya *Judex Facti* menilai Pemohon Kasasi sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, semata-mata karena kedudukan Pemohon Kasasi sebagai General Manager dan Pimpinan Kebun, termasuk di dalamnya KKPA Desa Batang Nilo Kecil, yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengangkatan karyawan eksekutif, gaji, penentuan bonus dan juga melakukan kontrol terhadap pengelolaan kebun;

Hal. 68 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 98-99 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, menyatakan:

- Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang Pertama, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, tentang kedudukan Terdakwa sebagaimana dalam akta-akta notaris serta keterangan saksi Tan Kei Yoong, Goh Tee Meng dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, nyata bahwa memang benar Terdakwa sebagai General manager dan Pimpinan Kebun KKPA termasuk di dalamnya KKPA Desa Batang Nilo Kecil memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengangkatan karyawan eksekutif, gaji, penentuan bonus dan juga melakukan kontrol pengolahan kebun;
 - Menimbang, untuk KKPA Desa Batang Nilo Kecil Terdakwa ada dibantu oleh saksi Sutrisno sebagai Asisten Manajer yang bertugas dan bertanggung jawab atas operasional kegiatan kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil;
19. Bahwa benar kedudukan/jabatan Pemohon Kasasi sebagai General Manager dan Pimpinan Kebun, termasuk KKPA Desa Batang Nilo Kecil. Namun demikian kedudukan/jabatan Pemohon Kasasi tersebut seharusnya tidak serta merta dapat dinilai atau dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi terbukti sebagai orang yang memimpin kegiatan dalam tindak pidana. Apabila pemikiran ini yang terjadi, maka di atas Pemohon Kasasi masih ada jabatan lain, yaitu Regional Direktur, dimana Pemohon Kasasi bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pengelolaan kebun, termasuk KKPA Desa batang Nilo Kecil;
- Bahwa kedudukan/jabatan seseorang tidak serta merta membuktikan orang tersebut bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Bahwa dalam bukunya Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. yang memberikan pendapat hukum, sebagai berikut:
- "Menurut pendirian saya, directing mind dari korporasi adalah personel yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sab untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan atasannya";
- Selanjutnya mengenai siapa yang dimaksud sebagai "directing mind\ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., memberikan pendapat hukum, sebagai berikut:

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015



“Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha, yaitu:

- a. Mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
- b. mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
 - 1) pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau;
 - 2) pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud 1 untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha;
- c. oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b, untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha”;

20. Bahwa Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., tersebut di atas, maka seorang pegawai yang diangkat dan diberikan kewenangan oleh pengurus untuk mengambil keputusan sendiri yang melekat pada jabatannya tersebut juga dapat dikategorikan sebagai “directing mind”. Dengan demikian, walaupun Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai Direktur/General Manager PT. Adei dan/atau secara faktual pimpinan tertinggi Kebun Nilo Complex, namun juga tidak secara otomatis Pemohon Kasasi merupakan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana pada Kebun lahan KKPA. Sebagai Asisten Kebun lahan KKPA, Saksi Sutrisno masuk dalam kualifikasi orang yang walaupun bukan pengurus, tetapi mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum. Dalam hal ini, Saksi Sutrisno mempunyai kewenangan memutuskan segala hal berkaitan dengan operasional Kebun lahan KKPA, termasuk masalah kebakaran. Atas dasar tersebut, jelas secara hukum, Saksi Sutrisno selaku Asisten Kebun lahan KKPA merupakan



orang yang mempunyai “directing mind” pada Kebun lahan KKPA dan sebenarnya lebih tepat masuk dalam kualifikasi Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH dibandingkan dengan Pemohon Kasasi;

21. Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi sebagai atasan saksi Sutrisno juga tidak serta merta mengakibatkan Pemohon Kasasi harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahan/kelalaian Sutrisno;

Bahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 124 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, *Judex Facti* sebenarnya telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pengarahan terhadap saksi Sutrisno, yang pada pokoknya agar mengupayakan untuk tidak ada kebakaran di areal tersebut. Adapun pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, menyatakan, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, berdasarkan alasan-alasan hukum (legal reasoning) nyata bahwa kejadian kebakaran di areal KKPA. Desa Sungai Jiat tidak semata-mata akibat kelalaian diri Terdakwa, dimana ada pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kebakaran tersebut terjadi, yaitu antara lain:

- 1) Sutrisno sebagai asisten manajer kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang memiliki tanggung jawab untuk urusan operasional Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil dan mengetahui bahwa di areal Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil telah terjadi kebakaran, namun tidak dilangsungkan pemadaman sebagaimana diatur dalam SOP PT. Adei dan pengarahan dari Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada kebakaran di areal tersebut zero burning);

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terbukti Pemohon Kasasi maupun PT Adei melalui Standard Operating Procedure (“SOP”) telah memerintahkan Saksi Sutrisno mengenai kebijakan zero burning, sehingga keputusan Saksi Sutrisno yang tidak menjalankan pengarahan dan SOP PT. Adei tersebut, merupakan kesalahan pribadi Saksi Sutrisno yang tidak dapat serta merta dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi selaku atasan Saksi Sutrisno;

22. Dalil Pemohon Kasasi sesuai dengan pendapat Ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang dihadirkan Pemohon Kasasi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan termuat dalam halaman 82 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sebagai berikut:

“Bahwa terkait ketentuan Pasal 116 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”), maka harus jelas hubungan antara orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dimana tindak pidana memang dilakukan karena perintah dari orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut atau karena kebijakan yang dikeluarkan korporasi”;

“Bahwa hubungan antara orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, tidak boleh hanya dilihat dari hubungan atasan dan bawahan”;

“Bahwa selama korporasi dan atasan-atasan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, sudah membuat kebijakan melalui standard operating procedure (SOP) agar tidak sampai timbul sebuah keadaan yang terlarang, maka korporasi dan atasan-atasan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

23. Bahwa selanjutnya sebagaimana yang disampaikan Mr. J. M. Van Bemmelen, dalam bukunya Hukum Pidana J, dan menurut pendapat Martiman Prodjojoamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1”, pengertian “pelaku” dalam hukum pidana, tidak sama dengan pengertian pelaku dalam bahasa sehari-hari (*dagelijks gebruik*). Pengertian “pelaku” dalam hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan itu. Pengertian “pelaku” pun dalam hukum pidana juga harus ditegaskan dan dirumuskan secara jelas, apakah itu pelaku langsung (*materiele dader*) atau bukan; Berdasarkan hal tersebut, maka Terbanding seharusnya membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Peran dan cara bagaimana Pembanding melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pembanding benar merupakan pihak yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa Pembanding benar melakukan tindak pidana tersebut dalam rangka menjalankan kebijakan perusahaan atau dengan kata lain bertindak dalam rangka untuk atau atas nama badan usaha; dan

Hal. 72 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan seorang *natuurlijk persoon* yang dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum;

24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UU PPLH, karenanya kami mohon kepada *Judex* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Termohon Kasasi;

D. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Dalam Mempertimbangkan Pemenuhan Unsur "yang karena kelalaiannya" Pada Ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH

25. Bahwa Dr. Andi Hamzah, S.H., menyatakan bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi apakah kelalaian (*culpa*) itu. Oleh karena itu dalam menguraikan terkait kelalaian, DR. Andi Hamzah, S.H. mengemukakan pendapat-pendapat para ahli hukum;

Bahwa Van Hamel (sebagaimana ditulis oleh DR. Andi Hamzah, S.H., dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana), membagi *culpa* atas 2 (dua) jenis, yaitu:

a. kurang melihat ke depan yang perlu (tidak mengadakan penduga-duga), yaitu terjadi jika Terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi;

b. kurang hati-hati yang perlu, yaitu terjadi misalnya Terdakwa menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya;

Selanjutnya, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa arti *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Jan Rammelink menjelaskan terkait kelalaian (*culpa*) bahwa:

"Sejarah perundang-undangan (*memorie van toelichting*), yang memandang *culpa* semata-mata sebagai pengecualian *dolus* sebagai tindakan yang lebih umum, mengajukan argumen untuk menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan alasan bahwa

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya kesengajaan, kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Akibat ketidakhati-hatian tersebut orang lain bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga (ancaman) pidana layak dikenakan kepadanya”;

“...penulis telah beberapa kali menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mengandaikan bahwa pelaku culpa tidak dituntut persyaratan yang terlalu berat. Pemikiran yang teramat serius, bahkan kehati-hatian yang paling tinggi pun tidak dituntut dari pelaku seperti itu. MvA (Memori Jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolok ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah diligentissimus paterfamilias (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup Sedikit kebodohan, kurang arahan dalam bertindak tidak menjadikan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Yang diperlukan adalah kesalahan yang cukup besar”;

Prof. Dr. Schaafmeister, Prof. Dr. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius⁷ menjelaskan terkait kelalaian (culpa) bahwa:

“Pada delik-delik culpa, pembuatnya selalu dibandingkan dengan “orang normal”. ini dijadikan ukuran baginya. Dia tidak perlu berhati-hati yang berlebihan, tetapi dia harus bersikap hati-hati yang sewajarnya”;

26. Mengacu kepada pendapat Jan Remmelink dan Prof. Dr. Schaafmeister, Prof. Dr. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius di atas, maka dapat diformulasikan bahwa kategori perbuatan lalai harus diukur dari apakah orang yang normal dapat melakukan tindakan yang berhati-hati dalam situasi tertentu, sehingga sebuah akibat yang merugikan orang lain dapat dihindari. Tolak ukur kehati-hatiannya tidak perlu kehati-hatian yang berlebihan atau memerlukan persyaratan kehati-hatian yang berat, namun cukup diukur dari tindakan hati-hati yang sewajarnya, sebagaimana orang yang normal biasa lakukan;
27. Dihubungkan dengan perkara a quo, maka berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (vide paragraf 3 halaman 109 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama) yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dan PT. Adei telah melakukan tindakan pencegahan/kehati-hatian dalam

Hal. 74 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pencegahan bahaya kebakaran yang cukup, diantaranya Pemohon Kasasi dan PT. Adei telah melakukan:

- a. PT. Adei memiliki kebijakan zero burning,
 - b. PT. Adei memiliki SOP dalam pencegahan bahaya kebakaran dan telah mensosialisasikannya kepada jajaran manajemen PT. Adei, termasuk Asisten Kebun lahan KKPA sebagai pimpinan operasional sehari-hari tertinggi Kebun lahan KKPA yang berwenang mengambil keputusan dalam pengelolaan Kebun lahan KKPA, termasuk untuk mencegah bahaya kebakaran;
 - c. PT. Adei memiliki organisasi tim pemadam kebakaran yang telah dibekali oleh pelatihan-pelatihan dan melakukan patroli rutin;
 - d. PT. Adei memiliki menara pemantau api, yang diletakkan pada posisi tertinggi di Kebun Nilo Barat atau yang paling strategis sehingga mampu memantau seluruh areal Kebun Nilo Complex PT. Adei, termasuk jelas dalam mengawasi kebun lahan KKPA Desa Batang Nilo Kecil;
 - e. PT. Adei memasang papan larangan dan bahaya kebakaran di areal kebunnya, termasuk Kebun lahan KKPA;
 - f. PT. Adei memiliki water management system yang lebih baik dari yang dipersyaratkan, bahkan memiliki waduk sebagai sumber air;
 - g. PT. Adei memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang kelengkapannya diperiksa secara rutin oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, PT. Adei tidak pernah mendapat teguran; dan
 - h. Pemohon Kasasi dan PT. Adei telah mensosialisasikan mengenai bahaya kebakaran dan waspada terhadap api kepada seluruh karyawan PT. Adei dan masyarakat sekitar;
27. Sesuai teori kelalaian (culpa) di atas dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama di atas, maka Pemohon Kasasi dan PT. Adei telah melakukan tindakan pencegahan dan kehati-hatian yang cukup dan wajar menurut "orang normal" dalam mencegah terjadinya akibat kebakaran. Oleh karena itu, kejadian kebakaran di wilayah DAS Jiat, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban lagi kepada Pemohon Kasasi dan/atau PT. Adei berdasarkan kelalaian (culpa);

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya *Judex* menerapkan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Geen Strap Zonder Schuld*), dan dengan demikian membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan membebaskan/melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan pidana dalam perkara a quo;

E. Pertimbangan *Judex Facti* Dalam Mempertimbangkan Pertanggung Jawaban Pidana Pemohon Kasasi Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai (untuk selanjutnya disebut sebagai “PP Sungai”)

29. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 106 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi seharusnya bertindak aktif dalam memperhatikan dan menjaga kondisi DAS Jiat, jelas merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP Sungai;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 18 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2) PP Sungai, maka pihak yang dibebankan tanggung jawab untuk mengelola sungai (beserta DAS-nya) adalah Pemerintah. Adapun isi ketentuan-ketentuan tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 PP Sungai:

“Sungai adalah alur atau wadah air alami dan I atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan”;

Pasal 1 angka 5 PP Sungai:

“Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan”;

Pasal 18 ayat (1) PP Sungai:

“Pengelolaan sungai meliputi:

- a. konservasi sungai;
- b. pengembangan sungai; dan
- c. pengendalian day a rusak air sungai”;

Pasal 18 ayat (2) PP Sungai:

Hal. 76 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. penyusunan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi”;

Pasal 19 ayat (1) PP Sungai:

“Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- c. Bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota”;

Pasal 19 ayat (2) PP Sungai:

“Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait”;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa tanggung jawab pengelolaan sungai dan DAS merupakan kewajiban pihak pemerintah, baik itu pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah; bukan semata-mata kewajiban Pemohon Kasasi;

31. Bahwa pada kenyataannya, dalam perkara a quo, Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh unsur Camat dan Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sungai dan DAS Jiat, justru telah melalaikan tanggung jawabnya dalam mengelola sungai, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP Sungai, dimana Pemerintah Desa dengan sepengetahuan camat telah menerbitkan surat-surat kepemilikan tanah di atas DAS Jiat kepada pihak masyarakat di lahan DAS Jiat yang merupakan daerah konservasi yang harus dijaga kelestariannya;

Bahwa fakta tersebut terungkap dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 124 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang diambil alih dan dikuatkan dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, berdasarkan alasan-alasan hukum (legal reasoning) nyata bahwa kejadian kebakaran di areal KKPA Desa Sungai Jiat tidak semata-mata akibat kelalaian diri Terdakwa, dimana ada pihak-pihak lain baik secara



langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kebakaran tersebut terjadi, yaitu antara lain:

- 2) Aparatur Pemerintahan di Kabupaten Pelalawan mulai dari camat Pelalawan, Kepala Desa baik di Desa Batang Nilo Kecil atau Kepala Desa Sering, serta turunannya mulai Kepala Dusun, RT dan RW yang ikut menandatangani mengeluarkan surat-surat alas hak atas tanah untuk dan atas nama Brig/en Simamora, Edi Kliwon dan Erwin di areal DAS Sungai Jiat yang padahal patut diketahuinya sudah dikelola oleh PT. Adei melalui program KKPA, terlebih lagi area DAS merupakan areal konservasi flora dan fauna yang memang tidak dikelola oleh PT. Adei. Selanjutnya aparaturnya pemerintahan tersebut juga ada mengeluarkan surat alas hak tanah untuk Azel Tasman, dimana Azel Tasman memiliki mengolah di areal blok 19 sampai blok 21 KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang telah dikelola oleh PT Adei dengan program kemitraan KKPA dengan Koptan Petani Sejahtera”;
32. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan Pemerintah Desa yang mengizinkan masyarakat menguasai dan mengelola areal konservasi itulah yang lebih tepat memenuhi unsur kelalaian terhadap kemungkinan perbuatan pembakaran lahan oleh masyarakat. Dengan fakta adanya izin dari Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk menguasai lahan di DAS Jiat, justru akan menjadi permasalahan hukum baru apabila Pemohon Kasasi atau PT. Adei, tanpa hak melakukan pengusuran ataupun pengusiran pihak-pihak di Das Jiat yang notabene telah memiliki SKT dan SKGR dari Kepala Desa dan Camat;
33. Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan pada halaman 106 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (d) Perjanjian Kerjasama/MOU tertanggal 17 Desember 2012, Koperasi Tani Sejahtera adalah pihak yang berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa atas kepemilikan tanah dan tuntutan-tuntutan pihak ketiga termasuk penghuni liar;
Namun demikian, dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 124 pun, *Judex Facti* telah mengakui fakta adanya penjualan lahan oleh Koperasi Tani Sejahtera kepada Azel Tasman yang telah pula diterbitkan alas hak kepemilikannya oleh Pemerintah Desa;
34. Dengan demikian, Pemohon Kasasi sekali lagi tidak dapat dinyatakan lalai dalam menjaga lahan DAS Jiat dari kemungkinan bahaya kebakaran



yang ditimbulkan oleh masyarakat, bila justru Pemerintah Desa yang telah memberikan izin oknum masyarakat tersebut untuk menguasai lahan di DAS Jiat;

35. Bahwa dalil Pemohon Kasasi sebagaimana uraian di atas sesuai dengan pendapat hukum Dr. Chairul Huda, S.H., tentang pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan:

“Konsep umum hukum pidana adalah pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan (liability base on fault), sehingga seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Namun demikian terdapat pengecualian atas konsep tersebut, yaitu dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dimana dalam hal tertentu seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang;

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena pertimbangan *Judex Facti* tentang pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo bertentangan dengan PP Sungai;

F. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Yurisprudensi Terkait Kesalahan Termohon Kasasi Yang Menggunakan Hasil Penelitian Subyek Hukum Lain, Yaitu PT Kalista Alam Untuk Membuktikan Telah Terpenuhinya Unsur “dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

37. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 119 dan 120, Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan dicantumkan nama PT. Kalista Alam (yang seharusnya nama PT. Adei) pada tabel laporan Ahli Tanah Dr. Ir. Basuki Wasis, pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa menimbang terhadap hasil penelitian ahli Dr. Ir. Basuki Wasis tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan meragukan kebenarannya karena Tabel tersebut antara lain diberi judul sebagai tabel bagi PT. Kalista Alam;

Bahwa atas kesalahan pengetikan yang sudah dikoreksi ahli, ahli Dr. Ir. Basuki Wasis menerangkan bahwa substansi dari laporan tersebut adalah benar dan bukan menyalin dari keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis lainnya, khususnya terhadap PT. Kalista Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa salah pengetikan atau salah penulisan walaupun bukan hal yang lazim dan dapat dibenarkan dalam praktek hukum pidana, khususnya hukum pidana formil namun demikian dalam beberapa pernah terjadi salah penulisan, baik terdapat dalam dakwaan, tuntutan bahkan putusan pada lembaga peradilan;

Bahwa menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung RI ada mengeluarkan putusan yang menjadi Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1162 K/Pid/1986, dimana Majelis Hakim memandang bahwa MARI memberikan toleransi terhadap kesalahan penulisan sepanjang tidak mengubah materi dari isi surat keterangan ahli atas nama Basuki Wasis”;

38. Bahwa hasil penelitian Dr. Ir. Basuki Wasis terkait dengan adanya kerusakan tanah, digunakan oleh Termohon Kasasi dalam menyusun dakwaan serta pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, karena berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemohon Kasasi didakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terpenuhinya unsur dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi;
39. Bahwa kemudian, pada halaman 110-122 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, Majelis Hakim juga mempertimbangkan terpenuhinya unsur dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan hasil penelitian Dr. Ir. Basuki Wasis sesuai tabel dengan nama PT Kalista Alam tersebut, yang menyebutkan adanya kerusakan tanah akibat peristiwa kebakaran;
40. Bahwa dengan dicantulkannya nama PT. Kalista Alam sebagai subjek yang diteliti dan bukan PT. Adei, maka jelas dalam tabel tersebut terdapat kerancuan atas subjek atau pihak yang diteliti oleh Ahli dalam meneliti adanya kerusakan tanah. Hal tersebut tentu tidak dapat dikualifikasikan sebagai salah ketik dan bersifat wajar, karena menyangkut kebenaran nama subjek yang diteliti dan pada akhirnya akan merubah surat dakwaan. Dengan kata lain, Pemohon Kasasi tidak akan didakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, apabila hasil penelitian yang diperoleh ahli didasarkan pada tabel hasil penelitian subyek yang berbeda, dalam hal ini PT Kalista Alam;
41. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex* dalam Yurisprudensi MARI No. 1162 K/Pid/1986 harus dicermati lebih dalam, dimana sesungguhnya

Hal. 80 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut tidak dapat diaplikasikan pada perkara aquo. Dalam halaman 6 putusan MARI No. 1162 K/Pid/1986, tertulis mengenai dalil Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (Rome Manopo) sebagai berikut:

Bahwa bilamana diteliti lebih jauh putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, maka akan ditemui pula suatu kesalahan Jiang sangat mempengaruhi keutuhan putusan tersebut, dimana dalam putusan tersebut tidak dimuat secara lengkap dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

Dalam kaitan ini, adapun kesalahan dalam putusan tersebut adalah tidak dituangkannya bagian kali mat dalam dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya antara lain berbunyi: "dimana setelah memperoleh persetujuan dari saksi pemilik barang tersebut, kemudian bak versnelling beserta alat-alat tersebut telah dipasangkan di kendaraan truknya Terdakwa oleh saksi Mohammad Tahir yang dalam pada itu ia Terdakwa ... dan seterusnya ... (tanda garis bawah tidak dituangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado dimaksud)"

Bahwa kemudian, atas dalil Memori Kasasi oleh pemohon kasasi dalam putusan MARI No. 1162 K/Pid/1986 tersebut di atas, *Judex* dalam halaman 7 putusan MARI No. 1162 K/Pid/1986 mempertimbangkan sebagai berikut:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena kekeliruan dalam mengambil over dakwaan tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan";

Berdasarkan uraian putusan MARI No. 1162 K/Pid/1986, maka terbukti bahwa salah pengetikan yang dimaksud dalam perkara putusan MARI No. 1162 K/Pid/1986 adalah tidak lengkapnya pemuatan dalil-dalil Surat Dakwaan dalam putusan. Untuk itu maka *Judex* tersebut telah tepat secara hukum dalam mempertimbangkan bahwa pemuatan dalil surat dakwaan yang tidak lengkap dalam putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan;

Bahwa pada perkara *a quo*, dicantumkan nama PT. Kalista Alam sebagai subjek yang diteliti, bukan sekedar salah ketik, melainkan PT. Kalista Alam adalah subjek hukum yang berbeda dengan PT. Adei, dimana penelitian tersebut adalah dasar yang digunakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur "dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Hal ini seharusnya tidak dapat

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamakan dengan pertimbangan dalam Yurisprudensi MARI No. 1162 K/Pid/1986. Dengan didasarkannya pemenuhan unsur “dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” dalam perkara a quo pada hasil penelitian PT Kalista Alam, maka sudah sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tidak mengakibatkan terpenuhinya unsur “dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;

42. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada *Judex* untuk menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada hasil penelitian dari subyek hukum lain, yaitu PT. Kalista Alam;

G. *Judex Facti* Tidak Melaksanakan Cara Mengadili Yang Benar Karena Mengabaikan, Tidak Menilai, Dan Tidak Mempertimbangkan Fakta Hukum Yang Telah Diperoleh Dari Persidangan

43. Bahwa kami menolak dengan tegas putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat Banding, karena putusan tersebut tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana tercantum dalam putusan perkara a quo. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

44. Bahwa KUHAP menganut teori negative wettelijke, yang merupakan gabungan dari teori keyakinan hakim dan positive rechtelijke, dimana hakim baru boleh memutuskan apabila merasa yakin akan kesalahan dan didukung oleh alat bukti yang ada. Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa sekurang-kurangnya didukung dua alat bukti yang sah;

Adapun hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

45. Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 (1) KUHAP, maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 (dua) jenis alat bukti yang sah, contohnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pembuktian berdasarkan 2 (dua) alat bukti berupa keterangan seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan kedua alat bukti tersebut harus “saling berkesesuaian”, “saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain (vide Pasal 184 ayat (2) dan (3) KUHAP): atau
 - ii. Pembuktian melalui 2 (dua) alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (4) KUHAP);
46. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, ternyata putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya dan/atau bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain fakta-fakta persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, antara lain:
- Pemohon Kasasi maupun PT. Adei tidak melakukan penanaman dan mengelola DAS Jiat karena DAS Jiat diperuntukkan sebagai areal konservasi (vide paragraf 2, halaman 106 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama);
 - DAS Jiat tersebut yang seharusnya dijadikan areal konservasi dikuasai oleh saksi Brigjen Simamora, Erwin dan Edi Kliwon (vide paragraf 6, halaman 107 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama);
 - Penguasaan lahan DAS Jiat oleh masyarakat terjadi karena atas surat-surat alas hak yang ditandatangani Aparatur Pemerintah di kabupaten Pelalawan, mulai dari Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun (vide paragraf 4, halaman 124 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama);
 - Kebakaran yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2013 sampai tanggal 30 Juni 2013 dimulai dari titik api yang berasal di DAS Jiat tersebut (vide paragraf 7, halaman 106 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama);
47. Bahwa dalil Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili yang benar sebagaimana uraian di atas, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:
- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 451K/Kr/1981 tanggal 31 Mei 1982;

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 552K/Pid/1982 tanggal 31 Januari 1983;
- (iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 828K/Pid/1984 tanggal 26 September 1985;
- (iv) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1091K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985;
- (v) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 799K/Pid/1984 tanggal 16 Juli 1985; dan
- (vi) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620K/Pid/1987 tanggal 13 Oktober 1987;

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, putusan *Judex Facti* seharusnya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan harus mendasarkan pada kesesuaian saksi dan bukti yang saling menguatkan. Dalam perkara a quo, *Judex Facti* justru telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana uraian kami pada butir 34 di atas, sehingga terbukti pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti yang saling berkesesuaian;

48. Bahwa uraian Pemohon Kasasi juga telah ditegaskan dalam beberapa doktrin dari ahli hukum pidana, yaitu:

- (i) doktrin dari M. H. Silaban, yang menyatakan:

“...Tanpa kecuali semua fakta itu harus dipertimbangkan untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur-unsur. Fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat mempengaruhi pembuktian unsur. Fakta-fakta dan keadaan itu dapat mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. atau unsur melawan hukum yang ada dalam rumusan delik tidak dapat dibuktikan atau sebaliknya dapat menjadi dapat dibuktikan. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang belum dipertimbangkan, maka kekurangan itu dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Itu sebabnya semua fakta dan keadaan itu tanpa kecuali harus dipertimbangkan”;

- (ii) doktrin dari M. Yahya Harahap yang menyatakan:

“...Pengadilan Tinggi bisa juga dianggap salah menerapkan hukum pembuktian apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian”;

Hal. 84 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri”;

“Kalau pada putusan terdahulu pengadilan salah menerapkan hukum atas dasar telah menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang sah, sebaliknya dalam putusan terakhir ini, kesalahan Pengadilan Tinggi dalam penerapan hukum pembuktian menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu keberatan yang diajukan Jaksa dapat dibenarkan”;

49. Bahwa seandainya saja *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mengabaikan, menilai, dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, tentunya putusan pada perkara *a quo* akan berbeda. Dengan tidak diabaikan, dinilai, dan dipertimbangkannya fakta-fakta tersebut (padahal telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim), *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding akan dapat melihat bahwa locus delicti sebenarnya bukan di Kebun Lahan KKPA, melainkan pada kebun milik saksi Brigjen Simamora. Kebun Lahan KKPA baru terbakar setelah kebun milik saksi Brigjen Simamora di DAS Jiat terbakar, dimana keterangan saksi-saksi menerangkan asal mula titik api terjadi pada kebun milik saksi Brigjen Simamora. Fakta tersebut diabaikan, tidak dinilai, dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Majelis *Judex Facti* Tingkat Banding, padahal fakta tersebut sangat penting untuk ditelusuri lebih lanjut untuk menentukan pelaku pembakaran lahan sebagai penyebab timbulnya api. Dengan demikian terbukti *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili yang benar dan/atau telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
50. Bahwa setidaknya-tidaknya apabila ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi, alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal tersebut tentu akan menimbulkan keragu-raguan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*. Dalam hal adanya keragu-raguan dalam memutus, seharusnya *Judex Facti* menerapkan azas *in dubio pro reo* sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara. putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang menyebutkan bahwa:

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“azas *in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan”;

51. Bahwa dengan demikian adalah beralasan dan berdasar apabila putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dibatalkan oleh *Judex* karena putusan *a quo* jelas telah mengandung suatu kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum

1. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum hanya mengulang kembali argumentasi dan pendapat bahwa perbuatan Terdakwa sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, sedangkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar Terdakwa melanggar Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan kualifikasi “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, dengan demikian alasan Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi ;

2. Bahwa berat ringannya pidanaanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

B. Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* mengadili Terdakwa sesuai hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga sudah tepat benar Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 99 (1) jo. Pasal 116 ayat (1) b Undang-Undang 32 Tahun 2009;

Hal. 86 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan kasasi Terdakwa lebih bersifat penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : DANESUVARAN K.R. SINGAM**, tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 88 dari 87 hal. Put. No. 2031 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88